

**CERAI GUGAT ALASAN EKONOMI SEBAGAI
PERLINDUNGAN ISTRI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :
HIFNI HUDATUL UMAM
2002016052

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Prof Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang, Telp.
(024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Hifni Hudatul Umam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Hifni Hudatul Umam

NIM : 2002016052

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEREMPUAN
TERHADAP PENGAJUAN *KHULU'* DALAM KASUS KEKERASAN
EKONOMI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Layak untuk diujikan. Dengan ini kami mohon agar saudara tersebut dapat segera di munaqosah-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 November 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.

NIP: 198009192015032001

Aung Asari, M. H.

NIP: 199303142019031016

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185
Telpn (024) 7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Hifni Hudatul Umam
NIM : 2002016052
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Cerai Gugat Alasan Ekonomi Sebagai Perlindungan Istri
Perspektif Hukum Islam

Telah dimunafasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 23 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 27 Desember 2024

Ketua Sidang



Dr. Sutisngat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang



Aang Asari, M.H.
NIP. 199303142019031016

Penguji I



Dr. Ja'far Bachaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002

Penguji II



Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP. 199005072019031010

Pembimbing I

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc. M.A.
NIP. 198009192015032001

Pembimbing II



Aang Asari, M.H.
NIP. 199303142019031016

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

(Q.S. Ar Rum, Ayat 21)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan segala kerendahan hati, maka karya tulis skripsi ini penulis dipersembahkan sebagai bagian dari rasa syukur kepada Allah SWT, untuk :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak M. Hisyam Fathoni dan Ibu Eti Faizatul Mahmudah yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan moral, materi serta selalu mendoakan penulis untuk mendapatkan kemudahan dan mencapai kesuksesan dalam menyelesaikan studi S1. Terima kasih sebesar-besarnya atas do'a dan nasihat yang selalu diberikan dan selalu sabar dalam menghadapi putranya ini
2. Kakak kadung penulis, Ardian Kharisna Sari dan istri. Terima kasih selalu memberikan arahan dan masukan untuk terus melangkah maju ke depan, menjadi teman bertukar pikiran yang baik kepada penulis. Terima kasih atas do'a dan seluruh hal baik yang diberikan kepada adiknya selama ini.
3. Adik kadung penulis, Naufal Khoerul Azzam. Terima kasih sudah menjadi alasan penulis untuk cepat menyelesaikan tugas akhir ini. Tumbuhlah menjadi yang lebih baik lagi.
4. Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing I. Terima kasih atas bimbingan, kritik dan saran yang membangun penulis. Menjadi salah satu dari anak bimbingan Ibu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu penulis syukuri. Terima kasih dan semoga kebaikan mendapatkan keberkahan dan selalu dilimpahkan kesehatan.
5. Bapak Aang Asari, M.H. selaku dosen pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan, kritik dan saran serta selalu meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan. Menjadi salah satu dari anak

bimbingan Bapak merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu penulis syukuri. Terima kasih Bapak, semoga jerih payah dalam membimbing saya mendapat ganti yang terbaik dari Allah dan selalu diberi kesehatan serta dilimpahkan keberkahan.

6. Abah Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag. dan Umi Prof. Dr. Hj. Arikhah, M. Ag. selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang. Terima kasih telah memberikan penulis ilmu pengetahuan serta bekal dalam menggapai cita-cita dan impian penulis. Terima kasih telah menjadi salah satu tempat ternyaman dalam menuntut ilmu selain di perkuliahan. Terima kasih telah berperan menjadi guru sekaligus orang tua penulis selama di Semarang.
7. Teman-teman seperjuangan, Al Ghuroba'. Terima kasih telah memberikan banyak hal kepada penulis. Terima kasih telah menjadi salah satu tempat ternyaman untuk mengobrol, bercengkrama, curhat dan keluh kesah.
8. Teman seperjuangan, kelas HKI-B angkatan 2020. Terima kasih telah kebersamaan penulis selama di bangku perkuliahan. Terima kasih telah membantu penulis selama proses belajar di perkuliahan. Semangat untuk kalian semua, semoga hal baik menyertai kalian.
9. Terima kasih untuk semua Dosen, Guru, Ustaz maupun Ustazah serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman pembelajaran, motivasi dan doa kepada penulis selama ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEREMPUAN TERHADAP PENGAJUAN KHULU" DALAM KASUS KEKERASAN EKONOMI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**". Tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang diajukan bahan rujukan.

Semarang, 20 November 2024

Deklarator



Hifni Hudatul Umam

NIM. 2002016052

PEDOMAN LITERASI
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- a. كَتَبَ kataba
- b. فَعَلَ fa`ala
- c. سَأَلَ suila
- d. كَيْفَ kaifa
- e. حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- a. قَالَ qāla
- b. رَمَى ramā
- c. قِيلَ qīla
- d. يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- a. رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- b. الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- c. طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- a. نَزَّلَ nazzala
- b. الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- a. الرَّجُلُ ar-rajulu
- b. الْقَلَمُ al-qalamu
- c. الشَّمْسُ asy-syamsu
- d. الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- a. تَأْخُذُ ta'khužu
- b. شَيْءٌ syai'un
- c. النَّوْءُ an-nau'u
- d. إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- a. **وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ** Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- b. **بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا** Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- a. **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

b. الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
rahīm

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

a. اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

b. لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus meningkat, salah satunya adalah cerai gugat dengan alasan ekonomi. Cerai gugat yang diajukan oleh istri dengan alasan ketidakmampuan atau kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban ekonomi atau nafkah merupakan permasalahan kompleks yang berkaitan dengan hukum keluarga dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dasar hukum, relevansi, dan penerapan cerai gugat dengan alasan ekonomi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri dalam perspektif hukum Islam

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menerapkan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup kitab-kitab fiqh, literatur hukum Islam kontemporer, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, serta kajian terhadap putusan pengadilan agama terkait kasus cerai gugat dengan alasan ekonomi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka. Analisis data yang digunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama sebab-sebab terjadinya cerai gugat alasan ekonomi, yaitu keterbatasan penghasilan, ketergantungan finansial istri pada suami, bermain judi online, menggunakan tabungan bersama untuk memenuhi kebutuhan pribadi, utang atas nama pasangan tanpa izin dan membatasi atau melarang pasangan untuk bekerja. Kedua, dalam perspektif hukum Islam, pemenuhan nafkah oleh suami merupakan kewajiban yang bersifat mutlak. Ketidakmampuan atau kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban tersebut memberikan hak bagi istri untuk mengajukan cerai gugat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-haknya. Perlindungan bagi istri yang mengajukan cerai gugat karena alasan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu preventif dan represif.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum Islam dalam konteks modern, khususnya terkait perlindungan terhadap hak-hak istri dalam perkawinan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengadilan agama, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam memahami dan menerapkan konsep cerai gugat dengan alasan ekonomi secara lebih adil dan komprehensif.

Kata Kunci : Cerai Gugat, Alasan Ekonomi, Nafkah, Perlindungan Istri, Hukum Islam.

ABSTRACT

Divorce is a social phenomenon that continues to increase, one of which is contested divorce on economic grounds. Contested divorce filed by the wife on the grounds of the husband's inability or negligence in fulfilling economic obligations or maintenance is a complex problem related to family law in Islam. This study aims to analyse in depth the legal basis, relevance, and application of divorce on economic grounds as a form of protection for the rights of wives in the perspective of Islamic law.

This research uses a normative juridical approach with a qualitative descriptive analysis method. This research applies the library research method. Data sources were obtained through a literature study that included fiqh books, contemporary Islamic legal literature, the Compilation of Islamic Law, the Marriage Law, as well as a study of religious court decisions related to cases of contested divorce on economic grounds. The data collection method used is the literature study technique. Data analysis used descriptive analysis method.

The results of this study show that, first, the causes of divorce for economic reasons, namely limited income, financial dependence of the wife on the husband, playing online gambling, using joint savings to meet personal needs, debt on behalf of the spouse without permission and limiting or prohibiting the spouse to work. Second, in the perspective of Islamic law, the fulfilment of maintenance by the husband is an absolute obligation. The inability or negligence of the husband in fulfilling this obligation gives the wife the right to file for a divorce as a form of protection of her rights. Protection for wives who file for divorce due to economic reasons is divided into two, namely preventive and repressive.

This research is expected to contribute to the development of Islamic legal policy in the modern context, especially regarding the protection of the rights of wives in marriage. The results are expected to be a reference for religious courts, religious

institutions, and the community in understanding and applying the concept of divorce on economic grounds more fairly and comprehensively.

Keywords : *Divorce, Economic Reasons, Maintenance, Wife Protection, Islamic Law.*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Cerai Gugat Karena Alasan Ekonomi Sebagai Perlindungan Istri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”.

Salawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya mulai dari dunia sampai akhirat nanti. Skripsi ini terselesaikan berkat dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Nizar, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof. Abdul Ghofur, M. Ag. yang telah menyetujui pembahasan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Bapak Ismail Marzuki, M.H. serta Bapak Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam yang telah berkenan untuk saya jadikan sebagai tempat diskusi dan konsultasi.
4. Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis hingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi.

5. Bapak Aang Asari, M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran disela-sela kesibukan untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis hingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Kedua orang tua tercinta Bapak M. Hisyam Fathoni dan Ibu Eti Faizatul Mahmudah yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun material, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi dan pendidikan S1.
7. Abah Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag, dan Umi Prof. Dr. Hj. Arikhah, M. Ag. selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang yang senantiasa memberikan dukungan, arahan, dan mendoakan santri-santrinya dalam mencari ilmu dan berkhidmah.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, sehingga peneliti mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 November 2024

Penulis



Hifni Hudatul Umam

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN LITERASI	vii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Metodologi Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	22

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN CERAI GUGAT

A.	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum dalam Perkawinan	24
1.	Definisi Perlindungan Hukum	24
2.	Bentuk Perlindungan Hukum.....	27
3.	Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan..	34
B.	Tinjauan Umum Tentang Cerai Gugat	42
1.	Definisi Cerai Gugat	42
2.	Dasar Hukum Cerai Gugat.....	50
3.	Alasan-Alasan Cerai Gugat.....	55
4.	Rukun dan Syarat Cerai Gugat atau <i>Khulu`</i>	58
BAB III KONSEP CERAI GUGAT ALASAN EKONOMI		
A.	Latar Belakang Terjadinya Cerai Gugat Karena Alasan Ekonomi	64
1.	Ketidakmampuan Ekonomi Suami Sebagai Pemicu Utama Perceraian	64
2.	Pentingnya Faktor Ekonomi dalam Perkawinan	66
3.	Peran Istri dalam Membantu Perekonomian Keluarga.....	68
B.	Sebab-Sebab Cerai Gugat Alasan Ekonomi	69
1.	Keterbatasan Penghasilan	70
2.	Ketergantungan Finansial Istri pada Suami	70
3.	Bermain Judi Online	71
4.	Menggunakan Tabungan Bersama Untuk Memenuhi Kebutuhan Pribadi	72
5.	Utang Atas Nama Pasangan Tanpa Izin.....	73
6.	Membatasi atau Melarang Pasangan untuk Bekerja .	74
C.	Contoh-Contoh Cerai Gugat Alasan Ekonomi	74

1. Penyalahgunaan Aset Pribadi Suami untuk Kepentingan Pribadi Suami Tanpa Persetujuan.....	74
2. Dampak Gaya Hidup Negatif Suami terhadap Stabilitas Ekonomi Keluarga	76
3. Pengabaian Kewajiban Nafkah dan Tanggung Jawab Ekonomi.....	77

BAB IV ANALISIS SEBAB-SEBAB CERAII GUGAT ALASAN EKONOMI DAN BENTUK PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN KEPADA ISTRI DALAM CERAII GUGAT KARENA ALASAN EKONOMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Sebab-Sebab Cerai Gugat Alasan Ekonomi ..	79
1. Keterbatasan Penghasilan	79
2. Ketergantungan Finansial Istri pada Suami	83
3. Bermain Judi Online	85
4. Menggunakan Tabungan Bersama Untuk Memenuhi Kebutuhan Pribadi	88
5. Utang Atas Nama Pasangan Tanpa Izin.....	90
6. Membatasi atau Melarang Pasangan Untuk Bekerja	92
B. Bentuk Perlindungan yang Diberikan Kepada Istri dalam Cerai Gugat Alasan Ekonomi Perspektif Hukum Islam	94
1. Perlindungan Hukum Preventif.....	96
2. Perlindungan Hukum Represif.....	103

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	129
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera, baik secara lahir maupun batin, berdasarkan ketentuan hukum, agama, dan norma sosial yang berlaku. Perkawinan biasanya melibatkan persetujuan kedua belah pihak serta diakui secara resmi oleh hukum negara atau adat setempat.¹ Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing, untuk membentuk keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang) sesuai dengan tuntunan syariat Islam..² Tujuan perkawinan, baik secara umum maupun menurut berbagai perspektif (hukum, agama, dan sosial), adalah membentuk hubungan yang sah dan harmonis antara seorang pria dan wanita untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.³

Hal ini dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, Pasal 1.

² Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung RI, 2011, Pasal 2.

³ RI, Pasal 3.

*Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*⁴

Pandangan Islam, perkawinan bukan hanya urusan keperdataan atau keluarga semata, melainkan juga merupakan peristiwa agama karena dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan Nabi. Serta dilaksanakan sesuai dengan aturan dan petunjuk syariat Islam. Setiap tahapannya, mulai dari pemilihan pasangan, peminangan, perkawinan, hingga interaksi sami dan istri dan kehidupan setelah menikah, diharapkan sesuai dengan syariat Islam. Bahkan syariat nikah ini merupakan salah satu dari empat garis penataan ajaran fikih, yang mencakup *rub`al-`ibādāt*, *rub`al-mu`āmalāt*, *rub`al-munākahāt*, dan *rub`al-jināyāt*.⁵

Keluarga yang terbentuk melalui pernikahan yang sah adalah hubungan yang memiliki nilai spiritual dan religius, dimana perkawinan dianggap suci dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dan dibentuk dengan harapan hubungan ini akan bertahan selama bertahun-tahun. Idealnya, perceraian terjadi hanya ketika salah satu pasangan meninggal dunia. Namun pada kenyataannya, tidak semua pasangan suami istri dapat membentuk keluarga yang harmonis.

⁴ Lathifah Munawaroh, *Tafsīr Ahkām : Implementasi Unity of Sciences Pada Ayat-Ayat Perkawinan Dan Perceraian*, ed. Ahmad Zubaeri, Cet. 1 (Semarang: CV Lawwana, 2023), hlm. 13.

⁵ Lathifah Munawaroh, *Isu-Isu Kontemporer Perkawinan (Ganti Rugi Pembatalan Khitbah, Cek Up Kesehatan Pra Nikah, Dan Kawin Misyar*, Jilid 1 (Semarang: Mutiara Aksara, 2020), hlm. 7.

Terkadang, suami atau istri tidak bisa menjalankan kewajibannya, atau terjadi konflik yang mengancam keberlangsungan perkawinan. Dalam beberapa kasus, situasi semacam ini masih dapat diselesaikan secara damai, sehingga hubungan di antara keduanya dapat kembali harmonis. Namun, ada kalanya perselisihan tersebut terus berlanjut dan tidak dapat diperbaiki. Jika perkawinan seperti ini dipertahankan, tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana diajarkan oleh agama sulit tercapai. Bahkan, kondisi tersebut berpotensi memicu perpecahan di antara keluarga besar kedua belah pihak.⁶

Hal ini dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁷

Islam sangat membenci perceraian setiap upaya yang meremehkan dan merusak hubungan perkawinan. Karena hal tersebut menghancurkan keharmonisan dan menghilangkan manfaat antara pasangan suami istri. Maka dari itu, jika antara

⁶ Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan ke 2 (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 104.

⁷ Ulva Hasdiana, “*Al Qur'an Dan Terjemahannya*,” *Analytical Biochemistry* 11, no. 1 (2018): hlm 585.

suami dan istri terjadi konflik, alangkah baiknya itu diselesaikan dengan cara yang baik supaya tidak berakhir dengan perceraian. Islam menekankan pentingnya menjaga hubungan perkawinan dan menyelesaikan perselisihan dengan bijaksana dan penuh kesabaran.

Perceraian adalah salah satu tantangan di dalam kehidupan rumah tangga, hal ini pun dapat terjadi dan menimpa siapapun tanpa terkecuali. Menurut KBBI perceraian merupakan berakhirnya hubungan pernikahan antara suami dan istri⁸. Pada dasarnya ada dua macam perceraian, yaitu dengan talak dan perceraian dengan gugatan. Cerai gugat terjadi karena adanya suatu gugatan oleh salah satu pihak dahulu kepada pengadilan dan dengan putusan pengadilan.⁹ Sedangkan dalam agama Islam, perceraian dikenal dengan dua istilah yang berbeda, yaitu talak dan *khulu'*. Dalam fikih, talak berarti melepaskan atau meninggalkan. Jika seorang suami mengatakan “aku talak kamu”, maka suami tersebut telah melepaskan atau membebaskan istrinya.¹⁰

Talak secara sederhana adalah putusnya hubungan suami dan istri dengan ucapan talak atau dengan kata-kata yang memiliki arti dan makna yang sama dengan talak.¹¹ Namun, menurut peraturan di Indonesia, talak suami baru berlaku ketika Ikrar talak dilakukan di sidang Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115 yang menyatakan bahwa proses perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 296

⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm 353.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 2

¹¹ Rusdiana, Kama, dan Aripin, Jaenal, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: UIN Jakarta Press 2007), hlm. 29-30

Pengadilan Agama, baik itu talak maupun gugatan perceraian.¹²

Selain istilah talak, dalam Islam juga dikenal dengan istilah *khulu'*. Diantara ulama-ulama fikih, tidak ada yang berseberangan dengan peraturan *khulu'* dalam Islam, baik ketika *khulu'* itu diperbolehkan maupun dilaksanakan karena ada alasan yang mendasarinya. Misalnya, suami memiliki cacat fisik, berperilaku buruk atau tidak memenuhi kewajibannya kepada istri, atau istri merasa takut melanggar hukum karena tidak taat kepada suaminya.

Oleh karena itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, istri dapat memberikan tebusan atau iwad kepada suami untuk dirinya sendiri, dengan perceraian yang disetujui oleh suami.¹³ Mengenai suami yang menerima tebusan atau iwad tersebut, hal ini merupakan keputusan yang adil dan juga tepat. Karena sebelumnya suami telah memberikan mahar, membiayai pernikahan, acara pernikahan, dan menafkahi istri. Sedangkan istri kemudian membalasnya dengan ketidaksetiaan dan meminta cerai. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِیْحُ بِاِحْسَانٍ وَلَا یَحِلُّ لَكُمُ
اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَیْئًا اِلَّا اَنْ یَّخَافَا اَلَّا یُقِیْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ
فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا یُقِیْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیْمَا افْتَدَتْ بِهٖ
تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ یَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الظَّالِمُوْنَ

¹² Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 357

¹³ Bagus Kusumo Hadi, Mohammad Mukri, and Edi Susilo, "Implikasi Hukum *Khulu'* Menurut Empat Madzhab Fiqh," El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 3, no. 2 (2022): 19–38.

Artinya : “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.*”¹⁴

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perceraian antara lain :

- a. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, menjadi pemabuk, pengguna narkoba, penjudi, atau perilaku buruk lainnya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau di luar kendalinya.
- c. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau lebih setelah pernikahan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pasangan.
- e. Salah satu pihak mengalami cacat fisik atau penyakit yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Terdapat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus di antara suami istri, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

¹⁴ LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR’AN BALITBANG DIKLAT KEMENAG RI, *Al Qur’an Dan Terjemahannya*.

- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁵

Perkara cerai gugat merujuk pada permintaan seorang istri kepada suaminya untuk mengakhiri ikatan perkawinan, yang biasanya disertai kompensasi (*'iwaḍ*) berupa uang atau barang dari pihak istri sebagai balasan atas talak yang dijatuhkan suami. Mekanisme ini memberikan hak yang setara kepada perempuan untuk mengakhiri perkawinan yang dianggap tidak lagi membawa manfaat atau kemaslahatan. Hal ini juga menegaskan bahwa istri memiliki hak yang sama dengan suami dalam mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan pernikahan. Dengan kata lain, dalam situasi tertentu di mana istri merasa sangat menderita akibat perlakuan suami, ia berhak menuntut perceraian dengan memberikan kompensasi sebagai syarat berakhirnya pernikahan.¹⁶

Perceraian yang diajukan oleh istri melalui gugatan cerai sering kali dipicu oleh ketidakmampuan suami untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari atau karena alasan ekonomi seperti makanan, pembayaran biaya sekolah anak, hingga tanggungan biaya kesehatan atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Situasi ini semakin diperburuk oleh kenaikan biaya hidup yang signifikan, sementara penghasilan suami tidak hanya rendah tetapi juga tidak konsisten. Ketidakseimbangan ini menciptakan tekanan ekonomi yang berat, sehingga memicu konflik dalam rumah tangga. Akibatnya, persoalan kecil, seperti keterlambatan memenuhi

¹⁵ RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Pasal 116.

¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan ke 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 172.

kebutuhan mendesak dapat berkembang menjadi konflik besar yang mengancam keharmonisan rumah tangga. Sebagaimana pepatah menyatakan bahwa kalau sudah berbicara persoalan perut, apapun bisa dipersoalkan.¹⁷

Perceraian yang disebabkan oleh masalah ekonomi sering kali terjadi karena suami tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarganya atau kurang berusaha untuk menjalankan kewajibannya. Namun, dalam beberapa kasus, meskipun suami telah berusaha memenuhi nafkah, konflik tetap muncul karena istri memiliki gaya hidup mewah yang menuntut nafkah di luar kemampuan suami. Ketidaksesuaian ini sering berujung pada pengajuan cerai oleh istri. Selain itu, respons istri terhadap situasi ekonomi keluarga bervariasi, ada yang bersikap sabar dan tetap setia mendampingi suami, tetapi ada pula yang tidak sabar dan akhirnya mengajukan cerai gugat melalui Pengadilan Agama.¹⁸

Permasalahan terkait nafkah sering kali menjadi pemicu konflik dalam keluarga yang berujung pada perceraian. Salah satu isu utama dalam hubungan suami istri adalah ketidakseimbangan ekonomi, yang sering dianggap sebagai masalah serius oleh sebagian besar pasangan. Ketidakmampuan suami untuk memenuhi kebutuhan nafkah

¹⁷ Damrah Khair dan Abdul Qodir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat Di Bandar Lampung* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), hlm. 79.

¹⁸ Muhammad Habib, "Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1 B Stabat Tahun 2019)," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, Vol. 1, no. 2 (2020), hlm. 253.

lahiriah keluarga menjadi salah satu alasan yang signifikan di balik terjadinya perceraian dalam rumah tangga.¹⁹

Salah satu tantangan utama dalam hubungan suami istri adalah tidak adanya keseimbangan dari sisi keuangan. Di era saat ini, masalah tersebut dianggap sebagai masalah serius. Ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga secara ekonomi, menggunakan tabungan bersama untuk kepentingan pribadi, berhutang atas nama istri tanpa sepengetahuannya, dan menggunakan penghasilan untuk kesenangan sendiri. Istri seringkali mencari alternatif dengan bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, situasi ini dapat menimbulkan masalah baru apabila penghasilan istri lebih besar dibandingkan penghasilan suami. ketimpangan ini sering kali menjadi sumber konflik dalam rumah tangga dan dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga.²⁰

Cerai gugat dengan alasan ekonomi merupakan fenomena perceraian yang disebabkan oleh kesulitan ekonomi di dalam rumah tangga. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat menjadi pemicu utama perceraian, terutama di daerah-daerah Indonesia yang masih menghadapi tantangan peningkatan kesejahteraan. Faktor ekonomi seringkali menjadi hambatan dalam menjaga keharmonisan keluarga, dan kebutuhan akan dukungan finansial dapat memicu konflik dalam hubungan rumah tangga. Seperti yang dialami oleh Muzayyidah, ia dianiaya oleh suaminya sendiri yaitu Ahmad

¹⁹ Sakirah, "Pengabaian Nafkah Lahir Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Pangkajene Kelas 1B (Studi Kasus Tahun 2021)," *Jurnal Hukum Al-Fuadiy (Hukum Keluarga Islam)* Vol. 5, no. 1 (2023), hlm. 19.

²⁰ Husin Anang Kabalmay, "Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon)," *Jurnal Tahkim* Vol. XI, no. 1 (2015), hlm. 48-49.

Syahrofi dikarenakan pelaku mengaku kesal karena sering diomeli korban gara-gara usahanya yang merugi akibat pandemi.²¹

Kasus cerai gugat yang dipicu oleh alasan ekonomi kerap terjadi di dalam ikatan perkawinan. Sebagian besar proses pengajuan perceraian karena persoalan ekonomi itu dilakukan oleh perempuan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi, yakni 108.488 kasus.²² Banyak istri yang mengajukan gugat cerai karena suami tidak bekerja atau enggan bekerja. Situasi ini memunculkan ketidakpuasan yang dalam bagi istri, terutama di kehidupan sehari-hari dan kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Bahkan ada suami yang berhutang tanpa musyawarah terlebih dahulu yang mengakibatkan penderitaan bagi istri dan anak-anak.

Sebagai contoh yang dialami oleh pasangan dengan nama ibu Melati dan bapak Musa dimana ibu Melati mengaktualisasikan dirinya sebagai pengusaha salon dan catering, dimana modal usaha tersebut murni milik ibu Melati, sedangkan suaminya hanya pengangguran dan tidak mau bekerja. Suami ibu Melati sering berhutang tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu, bahkan pelanggan salon dan catering tidak mau membayar jasa ibu Melati dikarenakan itu sebagai pelunas hurang-hutang suaminya.²³

²¹ Kompas TV Jember, Suami Aniaya Istri Hingga Terluka, Kekerasan Dipicu Ekonomi Keluarga (2021). Diakses pada tanggal 13/06/2024 pukul 00.01

²² Monavia Ayu Rizaty, "Data Jumlah Kasus Perceraian Di Indonesia Hingga 2023," Data Indonesia.id, 2024, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kasus-perceraian-di-indonesia-hingga-2023>.

²³ Husnul Khotimah, "*Fenomena Khulu' Akibat Kemampuan Ekonomi Rendah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1 A)*" 120 (n.d.): 196–211.

Pengajuan cerai gugat karena alasan ekonomi itu ada berbagai macam. Salah satunya adalah karena judi. Seperti yang dialami oleh Wike (nama samaran) suaminya kecanduan bermain judi online atau slot yang dikenalkan oleh temannya. Suaminya tidak hanya menghabiskan uang simpanan pribadi, tapi juga berani mengembat uang perusahaan tempatnya bekerja. Bahkan, saat uang tersebut sudah habis, suaminya memaksa Wike untuk melakukan jasa pinjaman online. Karena judi online tersebut untang nya menumpuk dan suaminya dilaporkan polisi karena membawa kabur uang perusahaan.²⁴

Pengadilan Agama juga mencatat bahwa alasan ekonomi seringkali menjadi penyebab perceraian. Sebagai contoh, di Pengadilan Agama kelas 1b Lubuklinggau, kasus perceraian yang diajukan karena cemburu dan ekonomi mencapai 54 kasus atau sekitar 2,82% dari total kasus perceraian.²⁵ Alasan ekonomi ini dapat mempengaruhi dinamika hubungan suami istri. Terutama dalam hal pengambilan keputusan finansial dan kontrol atas ekonomi keluarga.

Cerai gugat merupakan salah satu mekanisme hukum yang diatur dalam Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan hak kepada istri atau kuasanya untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Ketentuan ini mencerminkan upaya hukum untuk memberikan perlindungan kepada istri yang merasa tidak

²⁴ Ahmad Thovan Sugandi, "Cerai-Berai Karena Judi Online," Detik.com, 2024, <https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20240619/Cerai-berai-karena-Judi-Online/>. Diakses pada tanggal 28-06-2024 pukul 01.56.

²⁵ Muhammad Sholeh, "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya," *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 01 (2021): 29–40.

mendapatkan keadilan dalam rumah tangga, terutama dalam hal mencukupi nafkah. Dalam konteks ini, ketidakadilan suami dalam memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga, termasuk tanggung jawab nafkah menjadi salah satu alasan yang sah untuk mengajukan cerai gugat.²⁶

Ketentuan ini sejalan dengan prinsip keadilan yang menjadi inti dari ajaran Islam. Dalam Islam, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, terutama dalam hubungan suami istri. Ketika salah satu pihak, dalam hal ini suami gagal menjalankan kewajibannya, maka istri memiliki hak untuk melindungi dirinya dari ketidakadilan tersebut melalui jalur hukum. Dengan demikian, hukum Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk memperjuangkan haknya dalam pernikahan.

Pengaturan mengenai cerai gugat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencerminkan keselarasan hukum positif di Indonesia dengan nilai-nilai universal Islam yang menekankan pentingnya keadilan. Melalui mekanisme ini, istri tidak hanya dilindungi secara hukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengakhiri pernikahan yang tidak lagi mendatangkan kebaikan. Aturan ini bertujuan agar setiap individu dalam pernikahan menyadari hubungan pernikahan harus dibangun di atas prinsip keadilan dan tanggung jawab, sehingga hak-hak kedua belah pihak dapat terjamin. Oleh karena itu, Islam memperbolehkan perceraian sebagai jalan terakhir yang lebih membawa maslahat dibandingkan mempertahankan ikatan pernikahan yang tidak sehat. Dengan adanya mekanisme cerai gugat, diharapkan

²⁶ RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Pasal 132.

hak-hak perempuan dapat dilindungi secara maksimal, sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif di Indonesia.²⁷

Dengan menganalisis perspektif hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perlindungan bagi istri yang mengajukan cerai gugat karena alasan ekonomi dalam perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini penting untuk diteliti adapun alasannya sebagai berikut :

1. Sebagai suami kewajibannya adalah memberikan nafkah kepada istri, berupa nafkah lahir dan nafkah batin.
2. Untuk meminimalisir terjadinya proses perceraian di dalam rumah tangga, terutama pengajuan cerai gugat.
3. Untuk memberikan perlindungan bagi istri yang mengajukan cerai gugat karena alasan ekonomi.

Maka untuk itu penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Cerai Gugat Alasan Ekonomi Sebagai Perlindungan Istri Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengemukakan rumusan sebagai berikut :

1. Apa sebab-sebab terjadinya cerai gugat karena alasan ekonomi?
2. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada istri dalam cerai gugat karena alasan ekonomi perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. ke 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 152.

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari proposal penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya cerai gugat karena alasan ekonomi.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan kepada istri dalam cerai gugat karena alasan ekonomi perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan cerai gugat karena alasan ekonomi sebagai perlindungan istri.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan hakim di pengadilan ketika ada proses pengajuan cerai gugat..

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah sebuah kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian dari seorang peneliti. Tinjauan ini dilakukan dengan tujuan agar mengetahui apakah penelitian ini sudah pernah dilakukan atau belum. Di samping itu juga agar mengetahui perbedaan penelitian dari yang sebelumnya. Penelitian kali ini bukanlah yang pertama, pada penelitian sebelumnya juga ada yang membahas tentang cerai gugat alasan ekonomi. Di bawah ini beberapa tulisan yang relevan diantaranya:

1. Jurnal Penelitian Adelia Affa Salsabila, Alyta Marchella Maharani, Sri Handayani Ratih Tiara Mega Kusuma, dkk. Dengan judul “Hukum Perceraian Karena Perekonomian Menurut Kompilasi Syariat Islam”, jurnal pada Universitas

Tidar Magelang pada tahun 2024. Adapun hasil penelitian ini adalah Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Kota Magelang ada 8 faktor yaitu ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, perselingkuhan dan pertengkaran terus menerus, KDRT, judi, dihukum penjara, poligami, dan murtad. Dari banyak faktor ternyata dasar dari perceraian adalah salah satunya faktor ekonomi. Pada tahun 2022 terjadi perceraian sebanyak 231 kasus dengan 8 faktor penyebab perceraian, diantaranya dari perceraian tersebut terdapat 73 kasus perceraian karena faktor ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pasangan suami istri.²⁸Dalam tinjauan pustaka di atas terdapat perbedaan dari penelitian yang akan penulis teliti yaitu membahas cerai gugat yang diajukan istri karena alasan ekonomi sebagai perlindungan istri.

2. Jurnal Penelitian Husnul Khotimah dan Ainul Churria Almalachim dengan judul “Fenomena *Khulu`* Akibat Kemampuan Ekonomi Rendah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lumanjang Kelas 1A)”, pada Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman tahun 2020. Adapun hasil penelitian ini adalah pentingnya pekerjaan suami dalam menafkahi keluarga sangat ditekankan dan kemalasan atau pengangguran di pihak suami sering disebut sebagai penyebab utama perceraian. Pertimbangan hukum dalam

²⁸ Adelia Affa Salsabila, dkk. “Hukum Perceraian Karena Perekonomian Menurut Kompilasi Syariat Islam,” *Jurnal Ekonomi Manajemen* Vol. 28, no. 5 (2022): 196.

perkara perceraian seringkali berkisar pada faktor ekonomi.²⁹

Dari tinjauan pustaka diatas itu membahas tentang faktor ekonomi menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian. Terutama pendapatan yang rendah dan pengangguran, dua hal itu menjadi pemicu terjadinya perselisihan antara suami dan istri yang berakhir dengan perceraian. Adapun perbedaan dari penelitian yang akan peneliti tulis yaitu membahas tentang membahas cerai gugat yang diajukan istri karena alasan ekonomi sebagai perlindungan istri.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Azmi Ali mahasiswa UIN Walisongo Semarang jurusan Hukum Keluarga Islam yang berupa skripsi dengan judul “Ketimpangan Penghasilan Sebagai Pemicu Terjadiya Perselisihan Terus Menerus Antara Suami Istri Terhadap Penyebab Tingginya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1b Kabupaten Jepara”. Adapun hasil penelitiannya dalam sudut pandang hukum Islam terhadap faktor ketimpangan pendapatan yang menjadikan istri untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Kabupaten Jepara merupakan bentuk pengelolaan atau generalisasi dari masalah-masalah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Hukum Islam membolehkan kepada para istri untuk terjadinya perceraian melalui jalan *khulu`* atau *fasakh*.³⁰

²⁹ Khotimah and Almalachim, 2020, Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman “*Fenomena Khulu` Akibat Kemampuan Ekonomi Rendah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1 A)*.”

³⁰ Muhammad Azmi Ali, “Ketimpangan Penghasilan Sebagai Pemicu Terjadiya Perselisihan Terus Menerus Antara Suami Istri Terhadap Penyebab Tingginya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1b Kabupaten Jepara” (UIN Walisongo Semarang, 2021).

Dari tinjauan pustaka diatas terdapat perbedaan penelitian yang akan penulis teliti yaitu cerai gugat yang diajukan istri karena alasan ekonomi sebagai perlindungan istri

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Ramadhani mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan Perbandingan Madzhab yang berupa skripsi pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba)”. Adapun hasil penelitiannya Pengajuan cerai gugat dalam putusan perkara Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba, Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan alasan perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perceraian karena alasan ekonomi tidak bisa dijadikan alasan perceraian karena tidak diatur di dalam Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam.³¹

Dari tinjauan pustaka diatas terdapat perbedaan penelitian yang akan penulis teliti yaitu cerai gugat yang diajukan istri karena alasan ekonomi sebagai perlindungan istri.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Maulizawati mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam jurusan Hukum Keluarga tahun 2018 dengan judul “Penetapan Hak *’Iwad Khulu’* (Analisa Terhadap Pendapat Mazhab Maliki)”. Adapun hasil penelitian ini adalah menurut Imam Malik, *khulu’* memiliki dua kemungkinan. Pertama, *khulu’* bisa terjadi tanpa adanya *iwad* karena beliau menyamakan *khulu’* dengan talak. Kedua, *khulu’* tidak sah

³¹ Fitria Ramadhani, “PENGARUH FAKTOR EKONOMI TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba)” (UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

tanpa adanya iwad kecuali jika suami berniat menganggap *khulu'* sebagai talak. Selain itu, suami tidak boleh mengambil pembyaran *khulu'* yang lebih beasr dari apa yang telah diberikan jika kesalahan berasal dari suami, asalkan istri setuju dan tidak merasa terbebani.³²

Dari tinjauan pustaka diatas membahas tentang bagaimana penetapan persyaratan hak iwad *khulu'* menurut pendapat mazhab Maliki dan bagaimana dalil serta metode istinbat hukum yang digunakan oleh mazhab Maliki dalam penetapan keabsahan *khulu'*. Adapun perbedaan dari penelitian yang akan peneliti tulis yaitu cerai gugat yang diajukan istri karena alasan ekonomi sebagai perlindungan istri.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan sebuah data dari objek penelitian yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang data-datanya bersifat deskriptif dimana data-datanya akan berbentuk kata-kata bukan berbentuk angka. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia secara mendalam, dengan berfokus pada makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok. Pendekatan ini menekankan pada

³² MAULIZAWATI, “Penetapan Hak ‘Iwadh Khulu’ (Analisa Terhadap Pendapat Mazhab Maliki)” (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018) Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam.

pemahaman kontekstual, bukan pada pengukuran atau angka statistik, seperti dalam penelitian kuantitatif.³³

Dalam pendapatnya, Zulki mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena dengan cara menggali perspektif dan pengalaman manusia melalui pengumpulan data berupa kata-kata dan perilaku.³⁴ Sukmadinata menambahkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang metodenya dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, perilaku maupun pemikiran individu atau kelompok yang datanya dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam dan menganalisis dokumen-dokumen maupun catatan-catatan yang ada.³⁵

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yang berarti jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data atau informasi yang bersumber dari bahan-bahan pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, artikel, atau sumber-sumber lainnya yang relevan. Penelitian ini tidak memerlukan pengumpulan data langsung dari lapangan, melainkan menggunakan data yang sudah ada. Dalam konteks ini, kajian dilakukan terhadap teks-teks yang berhubungan dengan hukum, baik itu hukum positif maupun hukum

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

³⁴ Zulki Zulkifli Noor, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Petunjuk Praktis untuk Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, (Sleman: CV. Budi Utama, 2015).

³⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cetakan Kedelapan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).

Islam yang terkait cerai gugat alasan ekonomi sebagai perlindungan istri berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, buku, jurnal, artikel, kamus dan referensi-referensi lainnya yang pembahasannya sama dengan objek penelitian. Sedangkan dalam teks-teks kajian hukum Islam penulis merujuk kepada kitab-kitab, fiqih, dan ushul fiqih.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soejono Soekanto, pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan, doktrin, atau putusan pengadilan, untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan isi, makna, serta penerapan aturan hukum tersebut dalam konteks tertentu. Pendekatan ini memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, dan penelitian dilakukan berdasarkan sumber-sumber hukum yang sudah ada, tanpa melibatkan data empiris dari lapangan.³⁶

2. Sumber Data

Sumber data didalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

³⁶ Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pres, 2001).

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat, yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian atau analisis hukum. Bahan hukum ini terdiri dari aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berkaitan dengan cerai gugat alasan ekonomi sebagai perlindungan istri, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, tetapi berfungsi sebagai referensi atau panduan untuk memahami dan menginterpretasikan bahan hukum primer.. Bahan hukum sekunder pada penelitian kali ini berupa kitab, artikel, buku, jurnal dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan masalah ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan informasi tambahan yang lebih umum dan tidak langsung terkait dengan norma hukum, namun dapat membantu dalam memahami konteks atau penerapan hukum. Bahan hukum tersier

berfungsi sebagai referensi atau alat bantu untuk mempermudah pencarian dan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus hukum, website internet maupun melalui media lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data terkait topik cerai gugat alasan ekonomi sebagai perlindungan istri, menggunakan teknik studi pustaka. Teknik ini melibatkan pengumpulan data melalui penelaahan terhadap buku-buku dan literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan.³⁷

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mengkaji bahan hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya, termasuk perundang-undangan, buku-buku, dan literatur ilmiah lainnya. Hasil dari kajian pustaka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan dalam penelitian kali ini akan tertuang dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

³⁷ Wahyudin Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan* (Bandung: Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penelitian skripsi.

Bab kedua adalah gambaran umum. Pada bab ini menguraikan tinjauan umum mengenai perlindungan hukum dan cerai gugat secara menyeluruh. Penjabaran kali ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab pembahasan yang menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian.

Bab ketiga adalah membahas mengenai konsep cerai gugat alasan ekonomi, kemudian dalam penjelasannya akan dibagi ke dalam beberapa sub bab.

Bab keempat adalah analisa. Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai, analisis sebab-sebab cerai gugat alasan ekonomi dan bentuk perlindungan yang diberikan kepada istri dalam cerai gugat alasan ekonomi. Kemudian analisis hukum Islam terhadap bentuk perlindungan yang diberikan kepada istri dalam cerai gugat alasan ekonomi.

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan yang merupakan hasil dari pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah dari apa yang telah dibahas dalam penelitian ini, kemudian saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN CERAI GUGAT

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum dalam Perkawinan

1. Definisi Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam kehidupan masyarakat berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang seringkali bertentangan. Dengan demikian, hukum harus mampu untuk menyatukan kepentingan-kepentingan tersebut sehingga benturan kepentingan dapat diminimalkan. Melalui peran ini, hukum berusaha menciptakan harmoni dan ketertiban dalam interaksi sosial, memastikan bahwa setiap individu dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati hak-hak satu sama lain.

Pengertian terminologi hukum menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang diakui secara resmi sebagai mengikat, disahkan oleh penguasa atau pemerintah, termasuk undang-undang, peraturan dan lain sebagainya. Berguna untuk mengatur interaksi sosial dalam masyarakat, standar atau norma mengenai fenomena alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan ataupun vonis.³⁸ Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Cetakan II (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh badan yang berwenang, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi bagi pelanggar. Secara sederhana hukum adalah alat untuk mengatur kehidupan sosial yang mencakup aturan-aturan yang harus diikuti, serta sanksi bagi pelanggar, guna menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Dalam KBBI Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah mempertahankan, dan membentengi..³⁹ Secara umum, perlindungan diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi, menjaga, atau membela sesuatu agar tidak mengalami kerusakan, bahaya, atau penderitaan.

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum.⁴⁰ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum berarti upaya atau tindakan yang dilakukan oleh negara atau sistem hukum untuk memberikan jaminan dan pembelaan terhadap hak-hak individu atau kelompok agar tidak dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan agar setiap orang mendapatkan hak-haknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pelanggaran hak.⁴¹

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional.

⁴⁰ Dian Dwi Jayanti, "Pengertian Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hukum," Hukum Online.com, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>, Diakses pada tanggal 23-12-2024 pada pukul 00.53.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

C.S.T. Kansil berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh negara melalui sistem hukum yang berlaku untuk menjamin dan membela hak-hak individu atau kelompok dari tindakan yang merugikan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pelanggaran hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman, adil, dan memastikan setiap orang mendapatkan hak-haknya sesuai dengan aturan yang berlaku.⁴²

Sementara itu, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah usaha atau tindakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu agar dapat memperoleh keadilan. Perlindungan ini mencakup pemberian jaminan atas hak-hak yang dimiliki setiap orang, baik dalam konteks perdata, pidana, maupun administrasi negara.⁴³ Menurut Muchsin, upaya untuk menjaga dan menjamin hak-hak seseorang atau kelompok agar tidak dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini dapat dilakukan melalui sistem hukum yang ada, termasuk lembaga negara, peraturan perundang-undangan, serta proses peradilan yang memastikan hak-hak seseorang dihormati.⁴⁴

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi harkat dan martabat manusia serta hak asasi manusia di dalam bidang hukum. Dalam

⁴² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.102.

⁴³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm.10.

⁴⁴ Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia" (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm.14.

konteks konsumen, ini berarti perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen yang dilanggar. Suatu perlindungan dapat dianggap sebagai perlindungan hukum jika memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi bagi pelanggar hukum.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu pencegahan (*prohibited*) dan hukuman (*sanction*).⁴⁵ Bentuk perlindungan hukum yang paling jelas adalah keberadaan institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi).

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah upaya melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan dengan sanksi. Perlindungan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis:

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Ini diatur dalam peraturan

⁴⁵ Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance," *Journal of Financial Economics* No. 58 (1999).

perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan panduan atau batasan dalam menjalankan kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan setelah terjadi sengketa atau pelanggaran.⁴⁶

Bentuk perlindungan istri dalam instrumen hukum keluarga Islam dapat ditemukan dalam berbagai peraturan hukum keluarga Islam, antara lain :

1. Perlindungan Nafkah

Sebagai ibu rumah tangga, istri memiliki hak atas perlindungan berupa pemberian nafkah. Istri berhak menuntut nafkah lahir dari suaminya, karena konstitusi dengan tegas mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:

Sesuai dengan penghasilan suami, ia harus menanggung:

- a) Suami bertanggung jawab memberikan nafkah, pakaian, serta tempat tinggal bagi istri.
- b) Suami juga harus menanggung biaya rumah tangga, serta memastikan perawatan, dan

⁴⁶ Muchsin, "*Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia.*", hlm. 20.

pengobatan yang diperlukan bagi istri dan anak-anak.⁴⁷

Sejalan dengan KHI, didalam UU nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menjelaskan bentuk perlindungan istri dalam mendapatkan nafkah, yang tercantum dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat 1. Suami dan istri harus saling mencintai, menghormai satu sama lain, menjaga kesetiaan, dan memberikan dukungan baik secara fisik maupun emosional kepada pasangannya.⁴⁸ Suami bertanggung jawab untuk menjaga istrinya dan memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁴⁹

b. Perlindungan Hak

Perlindungan hak-hak istri tercantum dalam hukum keluarga Islam, menunjukkan adanya perlindungan terhadap istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, istri memiliki hak dan posisi yang sama dengan suami dalam kehidupan rumah tangga dan interaksi sosial di masyarakat dan setiap pihak berhak untuk mengambil tindakan hukum.⁵⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara substansial menjelaskan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri yang harus diterima yang terdapat dalam Pasal 80, suami berperan sebagai penuntun bagi istri dan keluarga, namun

⁴⁷ RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

⁴⁸ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 33.

⁴⁹ *Ibid*, Pasal 34 ayat 1.

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 31.

keputusan penting dibuat bersama-sama. Suami harus melindungi dan mencukupi kebutuhan rumah tangga serta wajib memberikan pendidikan agama dan memberikan kesempatan belajar yang bermanfaat bagi istri.⁵¹

Selain hak-hak yang telah disebutkan, seorang istri juga memiliki hak untuk dilindungi terkait tempat tinggalnya. Jadi, selain memperoleh perlindungan dalam bentuk bimbingan dan pendidikan, seorang istri juga dijamin haknya untuk memperoleh tempat tinggal yang nyaman dan juga layak. Ketentuan ini diatur dalam hukum keluarga Islam, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 32 bahwa pasangan suami istri harus memiliki tempat tinggal yang permanen dan lokasi rumah ditetapkan secara bersama-sama.⁵²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 81 menyatakan bahwa, suami harus menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak-anak, termasuk mantan istri yang masih dalam masa iddah. Tempat tinggal tersebut harus aman, nyaman, dan juga dilengkapi dengan peralatan rumah tangga serta fasilitas sesuai dengan kemampuan suami dan kondisi lingkungan. Selain itu, tempat tinggal ini berfungsi sebagai perlindungan dan tempat penyimpanan harta kekayaan keluarga.⁵³

⁵¹ RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Pasal 80.

⁵² UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 32.

⁵³ RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Pasal 81.

Istri juga mendapatkan hak untuk mengajukan perceraian yang diakui dalam hukum positif di Indonesia maupun hukum Islam. Dalam hukum Indonesia, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan pengadilan dan harus didasarkan pada alasan-alasan tertentu yang diatur oleh Undang-Undang.⁵⁴

Secara khusus, Pasal 116 KHI memberikan landasan bagi istri untuk mengajukan cerai gugat dengan alasan seperti ketidakmampuan suami memberi nafkah selama tiga bulan berturut-turut, adanya kekerasan fisik atau psikis, penelantaran ooleh suami selama dua tahun tanpa alasan yang jelas, atau kebiasaan buruk seperti berjudi, menggunakan narkoba, atau konsumsi alkohol secara berlebihan.⁵⁵

Dalam hukum Islam, sorang istri memiliki hak untuk mengajukan cerai gugat atau *khulu'* apabila terdapat alasan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Al Qur'an, khususnya dalam Surah An Nisa ayat 34, menyebutkan bahwa tanggung jawab memberikan nafkah adalah kewajiban suami sebagai kepala keluarga. Jika kewajiban ini tidak dilaksanakan, istri berhak mengajukan permintaan cerai gugat sebagai upaya perlindungan bagi dirinya.

c. Perlindungan dari Kekerasan

Bentuk perlindungan bagi istri mencakup pencegahan terhadap kekerasan yang bisa melukai

⁵⁴ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 2.

⁵⁵ RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Pasal 116.

fisik atau psikisnya. Bentuk perkawinan yang ideal menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah yang dibangun atas dasar kasih sayang dalam membina rumah tangga. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 77 KHI, suami dan istri memiliki tanggung jawab yang besar untuk membangun keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang sebagai fondasi masyarakat.

Suami dan istri harus saling mencintai, menghormati, setia dan memberikan dukungan lahir batin satu sama lain. Keduanya juga bertanggung jawab untuk mengasuh dan merawat anak-anak, termasuk perkembangan fisik, mental, kecerdasan, dan pendidikan agama mereka. Selain itu, suami dan istri wajib menjaga kehormatan masing-masing. Jika salah satu mengabaikan tanggung jawabnya, mereka berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.⁵⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bentuk perlindungan istri dalam kehidupan rumah tangga. Suami memiliki kewajiban untuk melindungi istrinya dan menyediakan semua kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁵⁷ Tanggung jawab ini mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi istri. Serta memastikan bahwa kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual terpenuhi dalam batas-batas kemampuan suami.

Perlindungan bagi istri juga diatur dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan

⁵⁶ RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Pasal 77.

⁵⁷ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat 1.

pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) mulai berlaku sejak 22 September 2004 sebagai upaya pembaharuan hukum di Indonesia yang mendukung kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) muncul karena banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan beberapa unsur tindak pidana dalam KUHP yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga diperlukan adanya pengaturan khusus mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang ini mengatur pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta menetapkan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam KUHP. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur kewajiban aparat penegak hukum, petugas kesehatan, pekerja sosial dan relawan sebagai pendamping untuk melindungi korban kekerasan.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tercantum dalam Pasal 10, yaitu :

- a) Perlindungan dapat diberikan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lain, baik itu sementara maupun berdasarkan keputusan perlindungan dari pengadilan yang ditetapkan oleh pemerintah.

- b) Pemberian pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c) Penanganan secara khusus yang menjaga kerahasiaan korban.
- d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum di setiap tahapan proses pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Pemberian pelayanan bimbingan rohani.⁵⁸

Selain ketentuan tersebut, Pasal 11 hingga Pasal 15 mengatur kewajiban pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 16 hingga Pasal 38 menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak kepolisian, dan pengadilan. Pasal 39 hingga Pasal 43 mengatur hak korban untuk memperoleh pemulihan, sementara Pasal 44 hingga 49 mencakup ketentuan pidana yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan.⁵⁹

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan

a. Hak Suami dan Kewajiban Istri

Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah akad nikah yang sah, yang merupakan kewajiban istri dan hak suami. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang menganjurkan

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 10.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

pengelolaan urusan rumah tangga. Dalam Islam, istri wajib taat kepada suami dan menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan baik, termasuk melaksanakan tugas sehari-hari, menciptakan suasana yang menyenangkan dan penuh ketentraman bagi suami dan anak-anak, serta mengasuh dan juga mendidik anak-anak.⁶⁰

Kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan nafkah lahir sesuai dengan ketentuan Islam. Setelah akad nikah yang sah, suami harus menunaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Kewajiban suami timbul karena adanya perkawinan, termasuk memberikan istri nafkah, berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, peralatan rumah dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan dan kondisi suami.

Dari Ibnu Amir Ash, Rasulullah SAW bersabda:

كفى بالمرء اثماً ان يضيع من يقوت (حديث صحيح رواه
ابو داود وغيره)

Artinya : “Sudah dianggap berdosa jika seorang suami tidak memperdulikan belanja istri atau keluarga” (HR. Abu Daud).⁶¹

Dengan demikian, suami wajib memberikan pendidikan dan nasihat kepada istri. Memberikan pendidikan adalah kewajiban suami dan tidak

⁶⁰ Humaidi Tatapangarsa, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, Cet. Ke 4 (Jakarta: Klam Mulia, 2003).

⁶¹ Al-Hafdh dan Marsap Suhaimi, *Terjemahan Riadhus Shalihin* (Surabaya: Mahkota, 1986), hlm. 242.

bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan pendidikan agama. Sebaliknya, jika suami tidak memiliki pengetahuan agama, maka istri yang bertugas untuk mengajar atau mengingatkan. Kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Adapun kewajiban tersebut adalah:

1) Kepatuhan dalam kebaikan.

Hal ini terjadi karena dalam kebersamaan diperlukan seorang pemimpin yang bertanggung jawab, dan suami telah ditunjuk berdasarkan kewajibannya memberikan mahar dan nafkah, untuk menjadi kepala rumah tangga dan penanggung jawab utama dalam keluarga. Ketaatan istri kepada suami sangat ditekankan dalam Islam. Istri tidak diperbolehkan melakukan amalan-amalan sunnah jika hal itu merugikan suami. Selain itu, istri juga harus menaati suami jika ia melarangnya untuk bekerja, terutama apabila pekerjaan tersebut dapat mengurangi hak suami.⁶²

2) Memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada.

Salah satu bentuk menjaga suami adalah dengan menjaga rahasia-rahasianya dan tidak mengizinkan orang yang tidak disukai suami masuk ke dalam rumah. Selain itu, menjaga harta suami berarti tidak boros atau berlebihan dalam pengangguran. Istri juga diperbolehkan

⁶² Husein Syahata, "Iqtishad Al-Bait Al-Muslim Fi Dau Al-Syari'ah Al-Islamiyah," in *Terjemahan*, Cet. Ke 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1998).

bersedekah dari harta suami, sehingga mereka berdua dapat memperoleh pahala dari Allah.

- 3) Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk didalamnya mengasuh dan mendidik anak.⁶³

Istri juga memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga, mendidik anak dan mengatur pengeluaran rumah tangga, seperti biaya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan pengeluaran lainnya yang dapat memenuhi lima syariat Islam. Lima syarat itu meliputi menjaga agama, akal, kehormatan, jiwa dan harta. Meskipun mencari nafkah adalah tugas dan tanggung jawab dari suami, istri juga tetap berperan penting dalam pengelolaan keuangan keluarga.

b. Hak Istri dan Kewajiban Suami

Hak istri merupakan kewajiban suami terhadap istri. Hak istri yang harus diberikan oleh suami secara umum itu ada dua, yaitu hak materi dan hak non materi (rohani). Hak materi meliputi mahar dan nafkah, sedangkan hak non materi meliputi perlakuan baik suami kepada istrinya. Adapun rinciannya, yaitu :

- 1) Mahar

Secara bahasa, *ṣadaq* atau mahar berasal dari kata “*ṣidqu*” yang berarti kesungguhan dan kebenaran, karena seorang laki-laki sungguh-sungguh ingin menikahi wanita yang

⁶³ Syahata, hlm. 64.

diinginkannya.⁶⁴ Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari laki-laki kepada perempuan yang disebutkan dalam akad nikah, sebagai tanda persetujuan mereka untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁶⁵

Mahar merupakan hak mutlak perempuan menurut pendapat sebagian besar ulama, sehingga suami tidak boleh menundanya jika istri sudah memintanya. Selain itu, suami juga tidak boleh meminta kembali mahar yang sudah diberikan kepada istri. Namun, jika istri rela dan tidak menuntut mahar tersebut, atau merelakannya maka tidak ada masalah jika suami mengambilnya kembali.

Wanita bebas menentukan jumlah maharnya yang dia sukai dan mahar itu menjadi miliknya, bukan milik ayah atau suaminya, pemahaman itu merujuk kepada Q.S. An Nisa ayat 4.

Penafsiran pada ayat ini bahwa jumlah mahar tidak memiliki batasan. Menurut Al-Qur'an, laki-laki harus membayar mahar sebanyak mungkin sesuai dengan kemampuan mereka. Allah SWT menganugerahkan pemberian mahar saat akad nikah sebagai cara untuk menghormati perempuan dan mempertahankan rumah tangga. Mengingat usaha yang telah dilakukan suami untuk membayar mahar, biaya yang diharapkan ini

⁶⁴ Saleh al Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqh. Terj*, Cet. Ke 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 672.

⁶⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. ke 1 (Jakarta: PT Ichtiar Baroe Van Hoeve, 1996), hlm. 1041.

akan membuatnya mempertimbangkan kembali kemungkinan perceraian.

Mahar adalah pemberian wajib pertama dari suami kepada istri pada saat akad pernikahan. Pemberian mahar ini mempersiapkan suami untuk menghadapi tanggung jawab materi berikutnya dalam kehidupan pernikahan. Kewajiban memberikan mahar oleh laki-laki melambangkan perlindungan dan kasih sayang terhadap perempuan, agar kehormatannya tidak dipertaruhkan hanya demi mendapatkan harta benda, atau agar ia tidak menikah hanya karena mahar tersebut, seolah-olah mahar adalah yang paling dicari.⁶⁶

2) Nafkah

Secara bahasa nafkah berasal dari kata “الإِنْفَاقُ” yang memiliki arti melakukan pengeluaran.⁶⁷ Dalam literatur syariat Islam, istilah nafkah merujuk pada semua pengeluaran yang menjadi hak istri dan anak-anak. Kebutuhan hidup itu termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan beberapa kebutuhan primer lainnya. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun istri memiliki kekayaan sendiri.⁶⁸ Karena suamilah yang bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan nafkah. Suami adalah pemimpin

⁶⁶ Lathifah Munawaroh and Suryani Suryani, “Menelisik Hak-Hak Perempuan,” *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 10, no. 1 (2020): hlm. 35-36.

⁶⁷ Aliy As'ad, “*Terjemah Fathul Mu'in*,” in *Fathul Mu'in Bi Syarhil Qurrotil Aini*, Cetakan I (Kudus: Menara Kudus, 1980), hlm. 197.

⁶⁸ Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Cet. I (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 121.

dalam keluarga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan istrinya.

Alasan-alasan yang mewajibkan pemberian nafkah dapat digolongkan menjadi 3, yaitu :

- a) Karena masih ada hubungan kerabat atau keturunan.
- b) Karena kepemilikan.
- c) Karena perkawinan.⁶⁹

Menurut pendapat Imam Hanafi yang menyatakan bahwa “Kewajiban memberikan nafkah kepada kerabat oleh kerabat lainnya harus didasarkan pada hubungan kekerabatan yang menyebabkan keharaman nikah.” Artinya, dalam sebuah keluarga dengan hubungan vertikal langsung ke atas dan ke bawah, seseorang wajib memberikan nafkah. Pendapat ini sejalan dengan Imam Malik yang menyatakan bahwa “Nafkah diberikan oleh ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah ibu.”⁷⁰

Dengan adanya ikatan pernikahan muncul kewajiban-kewajiban, salah satunya adalah memberikan nafkah. Jumhur ulama berpendapat bahwa suami wajib menafkahi istri karena adanya nash-nash yang jelas baik di dalam Al Qur'an maupun Hadis. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kewajiban memberikan nafkah muncul karena istri tertahan dalam ikatan pernikahan

⁶⁹ Tim Pembukuan Anfa, *Menyikap Sejuta Permasalahan Dalam Fath Al-Qarib* (Kediri: Lirboyo Press, 2015).

⁷⁰ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, cet. I (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 150.

dengan suaminya. Kewajiban memberikan nafkah ini memiliki syarat-syarat yang telah diatur dan kadarnya disesuaikan dengan kemampuan suami serta mencukupi kebutuhan istri tanpa adanya pembatasan.⁷¹

3) Diperlakukan dengan Adil Ketika Suami Berpoligami

Diperlakukan dengan adil ketika suami berpoligami mencakup seluruh aspek rumah tangga, seperti nafkah hidup, rumah, pakaian dan pembagian hari atau giliran malam untuk masing-masing istri. Meskipun keadilan dalam hal cinta dan kasih sayang itu sulit dicapai, suami harus tetap memastikan bahwa kecintaan kepada satu istri tidak menyebabkan istri lainnya terlantar atau hidup dalam ketidakpastian.⁷²

4) Keamanan dan Perlindungan

Suami wajib menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, baik secara fisik maupun emosional, untuk istrinya. Ini mencakup melindungi istri dari bahaya fisik, memastikan kesejahteraannya dan memberikan dukungan emosional yang diperlukan. Suami juga harus menghormati dan menjaga privasi istri serta memastikan bahwa istri merasa dihargai dan terlindungi dalam segala situasi.⁷³

⁷¹ Lathifah Munawarah, “Politik Hukum Keluarga Islam di Tunisia,” *Jurnal Al-’Adl* 12, no. 1 (2019), hal. 85.

⁷² As’ad, “Terjemah Fathul Mu’in.”, hal. 111

⁷³ Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah : Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe,” *Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syari’ah*, 2018.

5) Menggauli Istri

Menggauli istri adalah kewajiban seorang suami yang mencakup memberikan perhatian, kasih sayang, memenuhi kebutuhan biologis dan memenuhi kebutuhan emosional serta fisiknya. Suami harus memperlakukan istri dengan kelembutan dan hormat, memastikan bahwa hubungan intim didasari oleh saling pengertian dan kenyamanan. Suami juga harus peka terhadap perasaan dan keinginan istri serta menjaga komunikasi yang baik untuk membangun keintiman dan keharmonisan rumah tangga.⁷⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Cerai Gugat

1. Definisi Cerai Gugat

Perceraian merupakan berakhirnya ikatan perkawinan, yang berarti putusnya hubungan lahir dan batin antara suami dan istri. Hal ini membawa dampak pada berakhirnya hubungan keluarga atau rumah tangga yang sebelumnya pernah terjalin. Meskipun perceraian dianggap sebagai tindakan yang tidak disukai dan tercela dalam pandangan agama, hukum tetap memberikan jalan bagi suami atau istri untuk mengajukan permohonan perceraian jika pernikahan tersebut tidak memungkinkan untuk dipertahankan.⁷⁵

⁷⁴ Eka Rahmi Yanti dan Rita Zahara, "*Hak Dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash*," 2020, 1–22.

⁷⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 66.

Secara umum, terdapat dua jenis perceraian, yaitu perceraian dengan talak dan perceraian melalui gugatan. Perceraian dengan gugatan terjadi karena salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan dan perceraian tersebut disetujui melalui keputusan pengadilan.⁷⁶ Meskipun Undang-Undang tidak secara eksplisit menggunakan istilah “cerai gugat”, istilah ini dikenal luas di masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan ke pengadilan, dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih rinci dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yang menjalani perkawinan berdasarkan agama Islam, maupun oleh suami atau istri yang melangsungkan perkawinan sesuai agama atau kepercayaan selain Islam. Untuk yang beragama Islam, tata cara cerai gugat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi proses perceraian dengan gugatan sesuai dengan agam dan keyakinan masing-masing pasangan.

Didalam Al Qur'an disebutkan bahwa Allah akan senantiasa mendengarkan dan menilai hambanya yang bermaksud akan bercerai. Allah SWT berfirman dalam QS. Al Mujadilah ayat 1:

⁷⁶ Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, hlm. 353.

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى

اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

Artinya : “*Sungguh, Allah telah mendengar ucapan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu (Nabi Muhammad) tentang suaminya dan mengadukan kepada Allah, padahal Allah mendengar percakapan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”⁷⁷

– طلاق dalam bahasa arab berasal dari kata

طلق - يطلق, yang mempunyai makna melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkret seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali perkawinan.⁷⁸

Gugatan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dilakukan oleh suami maupun istri kepada Pengadilan Agama. Karena suami sudah mempunyai hak cerai, maka bagi yang beragama Islam penggugatnya adalah istri. Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan itu selain agama Islam.

⁷⁷ LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR’AN BALITBANG DIKLAT KEMENAG RI, *Al Qur’an Dan Terjemahannya*.

⁷⁸ Syaerifuddin Latif, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Buku 2*, Cetakan 1 (Jakarta: Berkah Utami, 2010), hlm. 37.

Dalam Pasal 132 ayat (1) KHI Indonesia dengan tegas dikatakan bahwa, “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat atau istri, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. Jadi, dalam pasangan suami istri yang beragama Islam hanya istri yang dapat menggugat. Dalam bahasa fiqh cerai gugat adalah *khulu`* atau talak dengan membayar *`iwad*.⁷⁹

Cerai gugat yang bersifat *khulu`* diselesaikan dengan tata cara talak. Proses awalnya mengikuti tata cara cerai gugat, tetapi penyelesaiannya diakhiri dengan tata cara cerai talak. Dalam fiqh konvensional, ada pemahaman bahwa perceraian adalah wilayah eksklusif laki-laki, meskipun tidak ada dalil Al-Qur'an dan Hadits yang mengungkapkannya. Islam bahkan membolehkan *khulu`* sebagai upaya perempuan untuk melepaskan diri.⁸⁰

Cerai gugat dalam Islam dikenal dengan istilah *khulu`*. *Khulu`* menurut etimologi berasal dari kata **الْخُلْعُ** “*Al-Khulu`*” yang artinya menanggalkan pakaian, melepaskan pakaian, karena suami istri diibaratkan seperti pakaian satu sama lain.⁸¹ salah satu bentuk perceraian dalam hukum Islam, yang dilakukan oleh istri untuk mengakhiri pernikahannya dengan cara memberikan imbalan atau pembayaran kepada suami, sebagai ganti atas pelepasan hak suami atas dirinya. Berbeda dengan talak

⁷⁹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Cetakan 1 (Demak: Pustaka Amanah Kendal, 2017), hlm. 188-189.

⁸⁰ Sheila Fakhria, “*Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan*,” *Legitima*, Vol. 1 (2018): 105.

⁸¹ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressef, 1997), hlm. 361

yang merupakan perceraian yang diputuskan oleh suami, khulu' dilakukan atas inisiatif istri dengan persetujuan suami.⁸²

Sedangkan menurut terminologi ialah sebuah bentuk perceraian yang dilakukan oleh istri dengan cara memberikan tebusan atau imbalan kepada suami untuk melepaskan hak suami atas dirinya. Dalam hal ini, istri meminta perceraian (bercerai secara sepihak), dan sebagai gantinya, ia memberikan sesuatu yang disepakati biasanya berupa uang atau harta kepada suami, sebagai bentuk pembebasan atau ganti rugi.⁸³

Khulu' adalah talak yang diucapkan oleh suami dengan adanya pembayaran dari pihak istri kepada suami. Jenis perceraian ini diizinkan dalam hukum Islam. *Khulu'* merupakan kesepakatan perceraian antara suami dan istri yang diminta oleh istri dengan memberikan sejumlah uang atau harta kepada suami.⁸⁴

Pengertian *Khulu'* di dalam Kitab Faṭul Mu'in:

اُخْلَعُ شَرْعًا فُرْقَةً بِعَوَضٍ مَقْصُودٍ كَمَيْتَةٍ مِنْ زَوْجَةٍ
 اَوْغَيْرِهَا، رَاجِعٍ لِرَوْجٍ اَوْسَيِّدٍ بِلَفْظٍ طَلَاَقٍ اَوْ خُلْعٍ
 اَوْ مُفَادَاةٍ وَلَوْ كَانَ الْخُلْعُ فِي رَجْعِيَّةٍ، لِأَنَّهَا كَالزَّوْجَةِ فِي كَثِيرٍ
 مِنَ الْأَحْكَامِ.

Artinya : “*Khulu'* menurut syara' adalah perceraian dengan adanya penukar atau tebusan yang

⁸² LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN BALITBANG DIKLAT KEMENAG RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*.

⁸³ Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita* (Surabaya: Terbit Terang).

⁸⁴ Henderi Kusmidi, “*Khulu' (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam*,” *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 7, no. 1 (2018), hlm. 38.”

dimaksudkan. Misalnya dari istri atau yang lainnya, yang diberikan kepada suami atau tuannya, dengan lafaz talak atau khulu' atau tebusan. Sekalipun khulu' itu terjadi di dalam masa iddah raj'iyah, karena wanita dalam masa iddah raj'iyah itu seperti istri dalam kebanyakan hukum-hukumnya."⁸⁵

Apabila terjadi *khulu'* yang langsung dihadapkan kepada istri dengan tanpa menyebut adanya penukaran atau tebusan dengan niat agar istri mau mengabulkannya seperti suami berkata "Engkau saya *khulu'*" atau "dirimu saya tebuskan" dengan niat agar mau mengqabulnya, lalu sang istri pun qabul, maka istri wajib membayar sejumlah mahar misil, karena berlaku 'urf yang memperlakukan hal itu dengan adanya tebusan.⁸⁶

Ulama fiqh berbeda pendapat tentang pengertian *khulu'*.⁸⁷ Menurut mazhab hanafi *khulu'* adalah pembatalan ikatan pernikahan yang bergantung pada penerimaan istri dengan menggunakan lafaz *khulu'* atau dengan kata-kata lain yang mempunyai makna serupa. Menurut pandangan Maliki, *khulu'* adalah talak yang disertai kompensasi (*iwaḍ*), baik talak tersebut berasal dari istri atau walinya, maupun talak yang diucapkan dengan lafza *khulu'*. Makna ini menunjukkan bahwa *khulu'* terbagi menjadi dua jenis: *pertama*, *khulu'* yang terjadi dengan *iwaḍ* harta, dan *kedua*, talak yang terjadi karena lafaz *khulu'* tanpa *iwaḍ*.

Contohnya, suami mengatakan kepada istri, "Aku *khulu'* kamu" atau "Kamu terkhu'". Menurut pandangan Syafi'i, *khulu'* adalah perpisahan antara suami dan istri dengan kompensasi (*iwaḍ*) menggunakan lafaz talak atau *khulu'*. Sedangkan menurut pandangan Hambali, *khulu'*

⁸⁵ Aliy As'ad, "Terjemah Fathul Mu'in," in *Fathul Mu'in Bi Syarhil Qurrotil Aini*, Cetakan I (Kudus: Menara Kudus, 1980), hlm 120.

⁸⁶ Aliy As'ad, "Terjemah Fathul Mu'in," in *Fathul Mu'in Bi Syarhil Qurrotil Aini*.

⁸⁷ Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 419.

adalah perpisahan antara suami dan istri dengan kompensasi (*iwaq*) dari istrinya atau walinya menggunakan lafaz yang khusus.

Terdapat perbedaan pendapat tentang definisi *khulu'* yang dikemukakan oleh para ulama:

- a. Menurut pendapat mazhab Hanafi, *khulu'* menurut madhab Hanafi adalah sebuah bentuk perceraian yang sah yang dilakukan atas permintaan istri dengan memberikan imbalan kepada suami, yang harus disetujui oleh suami, dan tidak melibatkan pengucapan talak.
- b. Menurut mazhab Syafi'i, *khulu'* adalah perceraian yang diajukan oleh istri dengan cara memberikan imbalan atau tebusan kepada suami untuk melepaskan hak suami terhadap dirinya. Dalam pandangan madhab Syafi'i, *khulu'* merupakan salah satu bentuk perceraian yang dilakukan oleh istri atas dasar kesepakatan dengan suami, dengan adanya pembayaran atau ganti rugi yang diberikan oleh istri kepada suami.
- c. Menurut mazhab Maliki, mendefinisikan *khulu'* adalah perceraian yang diminta oleh istri dengan cara memberikan tebusan atau imbalan kepada suami untuk melepaskan hak suami atas dirinya. Dalam pandangan madhab Maliki, *khulu'* adalah bentuk perceraian yang dilakukan atas permintaan istri, yang tidak dapat dilakukan melalui talak, namun tetap harus disertai dengan persetujuan suami dan adanya pemberian imbalan dari istri kepada suami.
- d. Menurut mazhab Hambali, *khulu'* adalah perceraian yang dilakukan atas permintaan istri dengan cara memberikan imbalan atau tebusan kepada suami untuk

melepaskan hak suami terhadap dirinya. Dalam pandangan madhab Hambali, *khulu'* merupakan bentuk perceraian yang sah dan diizinkan dalam Islam, dilakukan dengan kesepakatan antara suami dan istri, dan melibatkan pemberian kompensasi dari istri kepada suami sebagai ganti pelepasan hak suami atas dirinya.⁸⁸

Khulu' merupakan bentuk perceraian yang mengakibatkan jatuhnya talak ba'in sughra, yang berarti mantan suami tidak diperbolehkan rujuk selama masa iddah dan juga tidak dapat menambah jumlah talak. Jika keduanya ingin bersatu kembali, mereka harus melangsungkan akad nikah yang baru. Namun, *khulu'* tidak boleh dilakukan atas inisiatif atau tekanan dari pihak suami. Jika suami memaksakan kehendaknya dalam proses *khulu'*, hal tersebut dianggap sebagai bentuk pemaksaan yang merugikan istri, karena mengharuskan istri mengorbankan hartanya demi kepentingan suami. apabila suami ingin berpisah atau merasa tidak menyukai istrinya, maka ia seharusnya menggunakan hak talak yang berada di bawa kendalinya, bukan melalui *khulu'*.

Mayoritas ulama sepakat bahwa *khulu'* tidak dianggap sah apabila suami dengan sengaja menjalin hubungan, menyusahkan, menganiaya, atau tidak memberikan hak-hak istri dengan maksud agar istri merasa terpaksa memenuhi dirinya. Berdasarkan pandangan tersebut, *khulu'* dipahami sebagai solusi yang ditawarkan oleh hukum Islam untuk memberikan jalan keluar bagi istri yang ingin mengakhiri pernikahannya. Tujuan dari *khulu'* adalah melindungi istri dari kehidupan rumah tangga yang

⁸⁸ Wahbah al-Zuhailiy.

tidak harmonis dan berpotensi membawa kemudharatan jika tetap dipertahankan.⁸⁹

Khulu` sebagai salah satu cara berakhirnya ikatan perkawinan, tidak secara khusus dibahas dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun, Undang-Undang tersebut mengangkat konsep yang lebih umum dengan istilah cerai gugat. Terdapat pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.⁹⁰

2. Dasar Hukum Cerai Gugat

Untuk menjaga keberlangsungan hidup berumah tangga, kehidupan suami akan berjalan dengan baik, aman dan damai juga dipenuhi rasa saling mencintai dan kasih sayang apabila masing-masing menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan agama. Namun, jika salah satu atau kedua belah pihak tidak melakukan hak dan kewajiban mereka maka akan muncul dampak negatif yang menyebabkan kesalahpahaman, perselisihan, pertengkaran dan juga kebencian yang berkelanjutan sehingga hal ini pun bisa memicu terjadinya perceraian.

Jika istri tidak melaksanakan kewajibannya, suami memiliki hak untuk menceraikannya atau talak jika ia

⁸⁹ Erwin Hikmatiar, “Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat” Vol. 4, no. 1 (2016), hlm. 139-140.

⁹⁰ Lathifah Munawaroh, *Tafsīr Ahkām : Implementasi Unity of Sciences Pada Ayat-Ayat Perkawinan Dan Perceraian*, hlm. 91.

merasa tidak mampu melanjutkan pernikahan tersebut. Sebaliknya, jika istri yang merasa tidak sanggup melanjutkan pernikahan karena tindakan kekejaman suami yang tidak dapat ditolerir lagi, agama memperbolehkan istri untuk meminta *khulu'* dari suaminya. Dalam hal ini, istri menyatakan kesediannya untuk membayar sejumlah uang atau barang (*iwad*) kepada suami agar suami bersedia mengabulkan perceraian tersebut.⁹¹

Berdasarkan keumuman firman Allah dalam Q.S Al Baqarah ayat 229, yang artinya : “Maka tidaklah salah bagi mereka berdua (suami dan istri) tentang apa yang dijadikan tebusan”. Jika suami merasa benci, ia memiliki hak untuk menceraikan istrinya (talak) sesuai dengan hukum Allah. Sebaliknya, jika istri yang merasa benci, Islam memperbolehkannya untuk menebus dirinya melalui *khulu'*, yaitu dengan mengembalikan mahar kepada suaminya untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Sebagaimana firman Allah SWT:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara

⁹¹ S Marwah, “Efektifitas Penerapan Khulu’ Dan Akibat Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam” (IAIN Parepare, 2022).

yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim” (QS Al Baqarah: 229).⁹²

Cerai gugat atau *khulu`* juga dilandaskan pada hadits riwayat Al-Bukhari, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Ibnu ‘Abbas tentang kasus istri Tsabit bin Qais, yakni Ummu Habibah binti Sahl al-Ansariyyah, yang mengadukan perihal suaminya kepada Rasulullah SAW:

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أُعْتِبُ فِي خُلُقٍ وَلَا
 دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ أَيُّ: كُفْرَانَ النِّعْمَةِ فَقَالَ:
 قَالَ: اقْبَلِ الْحَدِيثَ أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ: نَعَمْ
 وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقًا

Artinya: “Istri Qais menyampaikan, ‘Wahai Rasulullah, aku tak mencela perangai maupun agama Tsabit bin Qais, namun aku tidak mau kufur dalam Islam’. Maksudnya, kufur nikmat. Rasulullah SAW menjawab,

⁹² LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR’AN BALITBANG DIKLAT KEMENAG RI, *Al Qur’an Dan Terjemahannya*.

‘Apakah engkau mau mengembalikan kebun dari Tsabit?’ Istri menjawab, ‘Mau.’ Kemudian, beliau berkata kepada Tsabit, ‘Terimalah kebun itu lalu talaklah dia dengan talak tebusan.’

Berdasarkan ayat dan hadits diatas, para ulama bersepakat akan kebolehan cerai gugat atau *khulu`* terutama disaat ada alasan kuat yang diajukan oleh istri. Bahkan, Sebagian ulama membolehkan *khulu`* walaupun tanpa adanya sebab namun disertai dengan makruh dengan dalil bahwa Rasulullah SAW pun tidak menelisik lebih jauh alasan istri Qais mengajukan *Khulu`*.⁹³

Di dalam Kitab *Fatḥul Mu'in* diterangkan bahwa :

وَأَصْلُهُ مَكْرُوهٌ، وَقَدْ يُسْتَحَبُّ، كَالطَّلَاقِ.

Artinya : “Asal hukum *khulu`* adalah makruh dan terkadang bisa jadi *sunnah*, sebagaimana dengan talak”.⁹⁴

Maksudnya adalah sebaiknya *khulu`* dihindari karena dapat menimbulkan dampak negatif pada rumah tangga. Namun, dalam situasi tertentu *khulu`* bisa menjadi *sunnah*, mirip dengan talak. Hal ini terjadi ketika mempertahankan pernikahan justru membawa lebih banyak kerugian atau kesulitan bagi kedua belah pihak. Dalam kasus-kasus tersebut, *khulu`* dapat dianggap sebagai solusi yang lebih baik untuk mencapai ketenangan dan kebaikan bagi suami istri. Sama seperti talak, keputusan untuk melakukan *khulu`* harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan bijaksana dan mempertimbangkan konsekuensinya.

⁹³ M. Tatam Wijaya, “Talak Khulu’ Dalam Kajian Fiqih Munakahat (Bagian 1),” NU Online, 2020, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/talak-khulu-dalam-kajian-fiqih-munakahat-bagian-1-RuXMq>.

⁹⁴ As’ad, “*Terjemah Fathul Mu'in*,” hal. 120.

Di Indonesia, cerai gugat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan dasar hukum bagi pasangan mengajukan perceraian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 116 KHI. Alasan-alasan tersebut antara lain ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakharmonisan yang tidak dapat diperbaiki antara suami dan istri. Dengan adanya aturan ini, hukum Islam memberikan jalan bagi istri yang mengalami ketidakadilan atau kekerasan untuk mengajukan gugatan cerai sebagai bentuk perlindungan diri.

Selain itu, Pasal 116 KHI juga mencantumkan alasan perceraian lainnya, yaitu apabila istri tidak lagi merasa nyaman atau aman dalam pernikahannya. Hal ini memberikan ruang bagi istri yang merasa terancam atau tidak bahagia dalam rumah tangga untuk mengambil keputusan untuk bercerai. Dengan adanya peraturan ini, hukum Islam memberikan lagi rasa aman, sehingga dapat menghindari kerugian lebih lanjut baik secara fisik, emosional, maupun psikologis.

Cerai gugat sebagai jalan alternatif terakhir untuk menyelesaikan masalah keluarga di Indonesia yang telah diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal tersebut telah dijelaskan mengenai prosedur dan ketentuan terkait perceraian.

Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa:

Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁹⁵

Pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa:

Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁹⁶

Menurut UU Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai. Istilah cerai gugat memiliki arti yang berbeda dalam hukum Islam. Secara khusus, dalam Kompilasi Hukum Islam cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan rumah tanpa izin suami.⁹⁷

3. Alasan-Alasan Cerai Gugat

Secara hukum, perceraian tidak bisa terjadi secara sembarangan. Perceraian harus didukung oleh alasan-alasan yang sah dan diakui oleh hukum. Terutama dalam perceraian yang terjadi melalui pengadilan, lembaga ini memiliki otoritas untuk menentukan apakah perceraian adalah solusi terbaik bagi pasangan suami istri tersebut,

⁹⁵ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 34 ayat (3).

⁹⁶ RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Pasal 77 ayat (5).

⁹⁷ Tri Jata Ayu Pramesti, "Perbedaan Cerai Talak Dan Cerai Gugat," Hukum Online.com, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-cerai-talak-dan-cerai-gugat-lt51b4244f94344/>. Diakses pada tanggal 17-09-2024 pada pukul 23.02

termasuk menetapkan konsekuensi yang timbul akibat perceraian.⁹⁸

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan tertentu yang dianggap penting dan mendasar, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat inah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

⁹⁸ Annalisa Yahanan Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian*, ed. Tarmizi, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 75-176.

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁹⁹

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur alasan-alasan perceraian yang sebagian besar serupa dengan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun, KHI menambahkan dua alasan tambahan, yaitu pelanggaran taklik talak oleh suami dan perpindahan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Ketika seorang suami atau istri mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan, hal tersebut mencerminkan upaya untuk menuntut hak yang telah dirugikan oleh pasangannya. Pengajuan ini dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan adil melalui lembaga yang berwenang menangani, memeriksa, dan memutus perkara dalam perceraian.

Agar dapat mengajukan gugatan perceraian, pihak yang bersangkutan harus memiliki kepentingan yang cukup kuat dan layak serta didukung oleh dasar hukum yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum perceraian tidak hanya untuk menyelesaikan masalah pribadi, tetapi juga menjamin keadilan bagi kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁹⁹ RI, *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*, 1975, Pasal 19.

Terdapat sejumlah penyebab oerceraian yang dapat terjadi, diantaranya adalah praktik poligami yang tidak sesuai aturan, krisis moral, rasa cemburu yang berlebihan, pernikahan yang dipaksakan, masalah ekonomi dalam keluarga, sikap tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah usia, tindakan kekerasan, keterlibatan dalam kasus kriminal, kondisi cacat biologis, pengaruh politik, gangguan pihak ketiga, serta hilangnya keharmonisan atau ketidakcocokan antara pasangan. Jadi seorang istri diberikan hak untuk mengajukan cerai gugat atau *khulu`* apabila ada alasan yang memang bisa dibenarkan oleh peraturan yang ada dan tidak melanggar aturan agama.¹⁰⁰

4. Rukun dan Syarat Cerai Gugat atau *Khulu`*

Khulu`* dapat terjadi apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun menurut jumhur ulama rukun *khulu` itu ada 5, diantaranya:

- a. Pihak yang memasrahkan *khulu`*;
- b. Pihak yang menerima *khulu`*, yaitu istri;
- c. *`Iwad* atau tebusan;
- d. Perkara yang ditebus, yaitu kesenangan dari perkawinan;
- e. Sigat atau ucapan *khulu`*.¹⁰¹

Menurut pendapat Muhammad as-Syaraini al-Khatib rukun *khulu`* itu ada 5, yaitu:

- a. Orang wajib atasnya *`iwad*;
- b. Kemaluan;

¹⁰⁰ Sefty Rapita, "ALASAN EKONOMI KELUARGA DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN" (UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2024), hlm. 32-33.

¹⁰¹ Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*.

- c. *'Iwad*;
- d. Sigat;
- e. Suami

Adapun syarat dari *khulu'* menurut pendapat Muhammad as-Syaraini ada 3, yaitu:

- a. Suami yang sah menceraikan istri, termasuk budak dan orang yang dalam pengawasan karena kebodohan, ditolak permintaannya untuk menerima kompensasi(*'iwad*) oleh majikan atau walinya.
- b. Syarat seseorang yang wajib menerima permintaan talak adalah mampu mengelola harta. Jika seorang budak wanita *khulu'* tanpa izin tuannya dengan sesuatu yang jelas dari hartanya atau dengan mahar yang sesuai, atau dengan utang yang jelas dalam tanggungannya, maka tuntutan tersebut berlaku setelah budak tersebut merdeka. Jika *khulu'* diajukan oleh budak wanita dengan izin tuannya, talak tersebut diizinkan dengan kewajiban mahar yang sesuai dalam tanggungannya, atau dari harta yang dimilikinya dari perdagangan. Jika tidak mampu, utang tersebut digantungkan pada kemampuannya untuk membayar. Jika *khulu'* dilakukan oleh orang yang dalam pengawasan karena kebodohan, maka terjadi talak raj'iyah dan kompensasi menjadi sia-sia. Jika *khulu'* dilakukan oleh Wanita yang sakit parah, maka sah dengan sepertiga mahar yang sesuai.
- c. Hubungan suami istri yang dilepaskan dengan adanya *'iwad* tidak memungkinkan suami untuk Kembali

kepada mantan istrinya selama masa 'iddah kecuali dengan akad nikah yang baru.¹⁰²

Abi Yahya al-Ansari berpendapat bahwa dalam kitab *Fatḥul Wahhab* bahwa rukun *khulu'* itu ada 5, antara lain:

- a. Seseorang yang wajib atasnya *'iwad*;
- b. Kemaluan;
- c. *'Iwad*;
- d. Sigat;
- e. Suami.

Adapun syarat *khulu'* menurut pendapat Abi Yahya al-Ansari ada 5, yaitu:

- a. Suami harus berada dalam kondisi sehat untuk menjatuhkan talak. Talak sah dari budak dan orang yang terhalang karena kebodohan, akan tetapi tidak sah dari orang yang mabuk, anak-anak, dan orang yang hilang akal atau gila.
- b. Syarat orang yang wajib menebus adakah bahwa tebusannya dapat diterima atau ia mampu mengelola harta. Jika seorang budak wanita melakukan *khulu'* tanpa izin majikannya dengan sesuatu yang nyata dari hartanya, maka ia bertanggung jawab atas mahar yang setara atau dengan utang yang jelas. Jika *khulu'* dilakukan dengan izin majikannya, maka ia wajib membayar mahar yang setara dengan pekerjaannya, atau jika ia mampu dengan utang yang digantungkan pada pekerjaannya dan hartanya itu. Jika *khulu'* dilakukan oleh orang yang dalam pengawasan karena kebodohan, maka terjadi talak raj'i dan hartanya

¹⁰² Muhammad as-Syaraini Al-Khatib, “*Iqna Daarul Hiya Al-Kutub Al-Arabiyyah*,” in *Terjemahan Indonesia*, Juz II, hlm. 146-147.

menjadi sia-sia. Jika wali mengizinkannya, maka *khulu`* sah karena orang tersebut tidak termasuk yang mampu untuk mengelola harta. Orang yang sakit keras sah *khulu`*nya karena ia mampu mengelola hartanya tersebut, dan ia berhak untuk menggunakan sepertiga hartanya untuk *`iwaḍ*.

- c. Kemaluan yang dimiliki suami baginya sah *khulu`* dalam talak raj'i tidak dalam talak ba'in.
- d. Tebusan sah meskipun *khulu`* dilakukan dengan barang yang tidak tahan lama atau bisa rusak, asalkan bukan dari barang yang najis atau sesuatu yang tidak pasti.
- e. Syarat dalam akad harus jelas dan mudah dipahami, seperti ucapan *khulu`* atau kinayah seperti fasakh atau menjual.¹⁰³

Khulu`* memiliki hikmah untuk menghindari bahaya, yaitu ketika terjadi pertengkaran hebat yang menyebabkan ketidakstabilan dalam hubungan suami istri sehingga tidak bisa lagi dipertahankan dalam ikatan pernikahan. Dalam situasi seperti ini, *khulu` diperbolehkan agar keduanya dapat menjalani kehidupan masing-masing dengan damai dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai hamba Allah. Dengan menjalani kehidupan yang lebih damai, mereka dapat lebih fokus dalam beribadah dan menjalankan perintah-perintah agama.¹⁰⁴

Khulu` bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum-hukum Allah SWT dalam kehidupan

¹⁰³ Abi Yahya Zakariya Al-Ansar, *Fathul Wahhab*, Juz II (Semarang: Toha Putra), hlm. 66-67.

¹⁰⁴ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2006).

pernikahan akibat kebencian istri terhadap suaminya. Baik itu karena akhlak, agama, maupun fisik suami. Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri menyebabkan keduanya ingin berpisah dan istri sudah tidak mampu lagi hidup bersama suaminya serta ingin berpisah. Maka satu-satunya jalan keluar adalah melalui *khulu'*. Istri membayar sejumlah uang agar suami menceraikannya. Sehingga dia terbebas dari beban pernikahan, asalkan suaminya mau memenuhi permintaan tersebut.¹⁰⁵

Pasal 161 KHI menjelaskan bahwa perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami terhadap istri dan menghilangkan hak suami untuk rujuk dengan istrinya. Menurut Ibnu Rusyd, *khulu'* itu khusus bagi pemberian istri untuk semua yang telah diberikan suami kepadanya. Jadi akibat hukum *khulu'* adalah sama dengan akibat hukum karena talak tiga, yang berarti pernikahan berakhir dan suami tidak dapat rujuk kecuali mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain dan kemudian terjadi perceraian. Menurut mayoritas (jumhur) ulama, termasuk Imam Empat, setelah terjadinya *khulu'*, istri tidak lagi terikat dengan kewajiban pernikahan, dan segala urusan pribadinya berada sepenuhnya dalam kendali dirinya sendiri. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa istri telah menggunakan haknya untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan melalui pengembalian hartanya.¹⁰⁶

Hikmah dari *khulu'* dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁰⁵ Darmiko Suhendra, “*Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam*,” *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 1, no. 1 (2016): 219–33.

¹⁰⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), hlm. 229.

- a. Mencegah istri dari bersikap nusyuz terhadap suami;
- b. Menghormati perempuan karena mereka memiliki hak untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat;
- c. Menyadarkan suami tentang kesalahan-kesalahannya terhadap istri demi kebaikan di masa depan.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Kusmidi, “*Khulu’ (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam.*”

BAB III

KONSEP CERAI GUGAT ALASAN EKONOMI

A. Latar Belakang Terjadinya Cerai Gugat Karena Alasan Ekonomi

1. Ketidakmampuan Ekonomi Suami Sebagai Pemicu Utama Perceraian

Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga sering kali menjadi salah satu penyebab utama perceraian. Dalam hukum Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebagaimana yang tertuang dalam QS. An Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلَحْتَ فَبِتُّ حِفْظًا لِلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah)

dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukulilah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar..”¹⁰⁸

Hal ini juga diatur dalam hukum positif Indonesia melalui Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa suami bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Apabila kewajiban ini tidak terpenuhi, hubungan suami dan istri dapat menjadi tidak harmonis, sehingga perceraian sering kali dianggap sebagai solusi terakhir.

Ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kemiskinan, rendahnya pendapatan, kesulitan mengelola keuangan rumah tangga. Dalam situasi ketika kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal tidak terpenuhi, konflik antara pasangan suami istri mudah terjadi. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 16 bahwa ketidakmampuan suami memberikan nafkah yang menyebabkan pertengkaran terus menerus dan tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali. Hal itu menjadikan salah satu alasan yang sah bagi istri untuk mengajukan cerai gugat

¹⁰⁸ LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR’AN BALITBANG
DIKLAT KEMENAG RI, *Al Qur’an Dan Terjemahannya*.

Di era modern, tuntutan ekonomi semakin tinggi dan ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga sering kali menjadi beban yang berat. Tidak jarang istri harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, jika penghasilan istri lebih besar dari pada suami, hal ini dapat menimbulkan konflik baru. Suami mungkin merasa kehilangan harga diri sebagai kepala rumah tangga, sedangkan istri merasa suami tidak mampu mengurus rumah tangga. Kondisi ini menciptakan keharmonisan dalam hubungan suami istri yang pada akhirnya dapat memicu ketegangan dalam rumah tangga.¹⁰⁹

Tidak berdampak pada pasangan, ketidakstabilan ekonomi juga dapat berdampak dan mempengaruhi anak-anak. Ketika konflik ekonomi terus menerus terjadi, anak-anak sering kali menjadi korban emosional yang merasakan ketegangan di rumah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi perkembangan mental mereka. Oleh karena itu, perceraian alasan ekonomi juga dipandang sebagai Upaya untuk melindungi kesejahteraan anak-anak, meskipun Keputusan tersebut memiliki konsekuensi emosional yang berat.

2. Pentingnya Faktor Ekonomi dalam Perkawinan

Faktor ekonomi dalam perkawinan mengacu pada kemampuan pasangan suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan anak, hingga biaya kesehatan. Faktor ekonomi

¹⁰⁹ Maudy Fathia, M. Ibrahim Aziz, and Ais Surasa, "Konflik Dalam Keluarga Modern Dan Akar Permasalahannya," *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam* Vol. 14, no. 1 (2023): 13–20.

juga mencakup pengelolaan keuangan yang bijaksana dalam mengatur pendapatan, tabungan dan memprioritaskan kebutuhan keluarga. Konflik dalam rumah tangga sering terjadi karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan secara konsisten.

Stabilitas ekonomi dalam rumah tangga sangat penting untuk menjaga keharmonisan hubungan antara suami dan istri. Pasangan dengan kondisi keuangan yang stabil cenderung mampu menghadapi tantangan hidup tanpa tekanan yang berlebihan. Sebaliknya, ketidakstabilan ekonomi dapat memunculkan konflik, yang jika dibiarkan dapat menyebabkan perpecahan dan masalah dalam keluarga. Masalah seperti utang, pengangguran, atau ketidakmampuan suami memberikan nafkah seringkali menjadi alasan utama perceraian.¹¹⁰

Selain mengandalkan nafkah dari suami, dalam kondisi tertentu istri dapat memilih untuk bekerja guna mendukung perekonomian keluarga. Namun, kontribusi ekonomi istri tidak boleh mengabaikan tanggung jawab utama sebagai ibu dan pendamping suami. Dalam pandangan Islam, peran istri sebagai pengelola rumah tangga harus tetap diutamakan. Oleh karena itu, keputusan untuk bekerja harus mempertimbangkan keseimbangan antara tanggung jawab domestik dan kontribusi ekonomi.

Kesadaran akan pentingnya faktor ekonomi dalam perkawinan menjadi kunci untuk mencegah konflik yang

¹¹⁰ Kansa Kamalia, "Ekonomi Memengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga?," Kumparan.com, 2023, <https://kumparan.com/kansakamalia13/ekonomi-memengaruhi-keharmonisan-rumah-tangga-1zfLp8eykIt>, Diakses pada tanggal 23-12-2024 pada pukul 22.41.

dipicu oleh ketidakstabilan keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik dapat menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Dengan demikian, pasangan tidak hanya mencapai kesejahteraan materi, tetapi juga memperkuat hubungan emosional di antara anggota keluarga.¹¹¹

3. Peran Istri dalam Membantu Perekonomian Keluarga

Dalam kehidupan rumah tangga modern, peran istri sebagai pendukung ekonomi keluarga telah menjadi hal yang umum. Tidak sedikit istri yang bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, baik melalui pekerjaan di sektor formal maupun informal. Langkah ini sering kali menjadi solusi untuk menghadapi tantangan ekonomi seperti biaya pendidikan anak, kebutuhan pokok yang meningkat, serta tekanan ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, istri tidak hanya berperan sebagai pengelola rumah tangga tetapi juga sebagai mitra ekonomi bagi suami. Peran ganda ini menunjukkan fleksibilitas dan dedikasi istri dalam menjaga keseimbangan keluarga.

Namun, keterlibatan istri dalam membantu ekonomi keluarga tidak lepas dari tantangan. Salah satu masalah yang kerap muncul adalah ketimpangan pendapatan antara suami dan istri. Ketika penghasilan istri lebih besar dari suami, hal ini dapat memicu rasa rendah

¹¹¹ Masruha and Ainun Barakah, “*Peran Istri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga, Tinjauan Fiqh Munakahat (Studi Kasus Istri Pekerja Home Industry Ikan Pindang Di Desa Telukjatidawang)*,” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 1, No. 2 (2021): 1–17.

diri pada suami atau perasaan kurang dihargai oleh istri. Dalam beberapa kasus, kondisi ini bahkan mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga, yang berpotensi memicu konflik atau ketegangan emosional di antara pasangan. Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi yang baik antara suami dan istri untuk menciptakan pemahaman bersama atas peran masing-masing dalam ekonomi keluarga.¹¹²

Peran istri dalam membantu ekonomi keluarga menunjukkan pentingnya kerja sama antara suami dan istri. Keharmonisan dapat terwujud jika kedua belah pihak saling memahami peran masing-masing dan berkomunikasi dengan baik. Suami dan istri yang saling mendukung tidak hanya menciptakan stabilitas ekonomi tetapi juga memperkuat ikatan emosional dalam keluarga. Dalam konteks yang lebih luas, peran ekonomi istri juga mencerminkan perubahan sosial yang positif. Perempuan semakin diberdayakan untuk berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, tanpa harus kehilangan identitas mereka sebagai ibu rumah tangga. Hal ini membuktikan bahwa pemberdayaan perempuan memiliki dampak besar, baik bagi keluarga maupun masyarakat secara keseluruhan.¹¹³

B. Sebab-Sebab Cerai Gugat Alasan Ekonomi

¹¹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2017).

¹¹³ dan Muhammad Saleh Risma Nadia, Diyan Yusri, "Peran Istri Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Di Pajak Pangkalan Susu Kelurahan Beras Basah)," *Jurnal Penelitian Mahasiswa* Vol. 1, no. 2 (2023).

Berikut adalah beberapa sebab-sebab yang menjadikan alasan istri untuk mengajukan cerai gugat dalam rumah tangga:

1. Keterbatasan Penghasilan

Stabilitas keuangan merupakan faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Pasangan yang tidak memiliki penghasilan stabil atau tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dapat mengalami tekanan yang memicu konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, kebijakan ekonomi dalam pasangan juga memainkan peran penting. Keterbukaan ekonomi, termasuk pendapatan, pengeluaran dan hutang harus dibicarakan dengan jelas dan dikelola dengan baik.

Jika penghasilan istri lebih tinggi dari pada suami, hal ini dapat memicu pertengkaran karena istri mungkin bersikap dominan terhadap suami. Sementara itu, suami bisa merasa tidak perlu memberikan nafkah karena menganggap istri mampu menghidupi dirinya sendiri. Namun, pemikiran ini tidaklah benar karena meskipun istri bekerja, suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memiliki komunikasi yang baik dan saling memahami dalam mengelola keuangan keluarga.¹¹⁴

2. Ketergantungan Finansial Istri pada Suami

Ketergantungan finansial istri pada suami, terutama jika istri tidak bekerja, seringkali menjadi salah satu faktir yang memicu suami bertindak seenaknya, bahkan melakukan kekerasan terhadap istri.

¹¹⁴Dini Nastiti Wardani, “*Faktor Ekonomi Penyebab Utama KDRT*,” RRI, 2024, <https://www.rri.co.id/daerah/510781/faktor-ekonomi-penyebab-utama-kdrt>, diakses pada tanggal 23-07-2024 pada pukul 13.02.

Ketergantungan ini dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan, di mana suami merasa memiliki kendali penuh atas istri karena ia adalah satu-satunya pencari nafkah. Dalam situasi ini, istri mungkin merasa tidak berdaya untuk melawan atau meninggalkan hubungan yang penuh kekerasan karena keterbatasan finansial.

Disisi lain, kemandirian finansial istri juga bisa menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga karena munculnya kecemburuan dan kecurigaan dari suami. Suami mungkin merasa curiga terhadap kemungkinan perselingkuhan ketika istri bekerja, atau merasa tersaingi sehingga kehilangan anggapan bahwa dirinya adalah tulang punggung keluarga. Kedua kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika ekonomi dalam rumah tangga dapat berkontribusi pada terjadinya kekerasan dan konflik.¹¹⁵

3. Bermain Judi Online

Bermain judi online merupakan kegiatan yang dilarang baik, oleh hukum negara maupun agama. Larangan ini didasarkan pada dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik perjudian, yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Judi dianggap sebagai perilaku yang tidak etis karena melibatkan risiko kehilangan uang yang besar tanpa jaminan pengembalian, yang seringkali

¹¹⁵ Muhammad Nuramdani, “*Kenali 7 Penyebab Terjadinya KDRT Dan Pencegahannya*,” Dokter Sehat, 2022, <https://doktersehat.com/psikologi/psikologi-keluarga/penyebab-kdrt-dan-pencegahannya/>, diakses pada tanggal 23-07-2024 pada pukul 13.11.

menyebabkan terjadinya masalah keuangan yang signifikan bagi pasangan suami istri.

Tekanan finansial akibat utang judi dapat menciptakan lingkungan yang tidak stabil di dalam kehidupan berumah tangga. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mengatasi masalah terkait keuangan dapat menjadi faktor pendorong timbulnya kekerasan antara pasangan suami istri. Ketika tekanan finansial mencapai puncaknya, frustrasi dan stres bisa memicu perilaku agresif di antara pasangan. Kekerasan ini dapat berbentuk fisik, verbal, atau psikologis dan berdampak buruk pada kesejahteraan semua anggota keluarga.¹¹⁶

4. Menggunakan Tabungan Bersama Untuk Memenuhi Kebutuhan Pribadi

Hal yang umum dialami dalam rumah tangga adalah salah satu pihak menggunakan tabungan bersama untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk cerai gugat alasan ekonomi karena merugikan pihak lain secara finansial dan mengganggu kepercayaan yang seharusnya ada dalam hubungan suami istri. Penggunaan tabungan bersama tanpa persetujuan atau kesepakatan dapat menimbulkan perasaan tidak adil dan menciptakan ketegangan di antara pasangan.

¹¹⁶ Laudia Tysara, “8 Penyebab KDRT Di Indonesia Dan Solusinya, Tidak Hanya Masalah Ekonomi,” *Liputan* 6, 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/5335689/8-penyebab-kdrt-di-indonesia-dan-solusinya-tidak-hanya-masalah-ekonomi?page=4>, diakses pada tanggal 23-07-2024 pukul 13.32.

Misalnya, jika istri yang melakukannya, ia mungkin akan menggunakan uang tersebut untuk berbelanja barang-barang fashion atau make up. Sedangkan jika suami yang melakukannya, ia mungkin akan menggunakan tabungan bersama untuk hal lain yang memenuhi kebutuhannya sendiri. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat memicu ketegangan dan konflik dalam rumah tangga. Mengancam stabilitas dan kesejahteraan keluarga hingga bisa berakhir dengan perceraian.¹¹⁷

5. Utang Atas Nama Pasangan Tanpa Izin

Kekerasan ekonomi juga dapat terjadi ketika salah satu pasangan membuat utang besar atas nama pasangannya tanpa persetujuan atau pengetahuan mereka. Tindakan ini tidak hanya melanggar kepercayaan, tetapi juga menempatkan pasangan yang menjadi korban dalam situasi yang sangat sulit. Perbuatan tersebut bisa menjadikan salah satu pasangan terjebak dalam tanggung jawab utang yang tidak pernah dipilih dan tidak pernah disetujui.

Akibatnya, pasangan yang menjadi korban harus menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan, yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga. Selain itu, beban utang yang besar dapat menyebabkan stres dan ketegangan yang berkelanjutan, yang sering kali berujung pada pertengkaran dan konflik rumah tangga. Kepercayaan antara pasangan juga akan rusak, membuat hubungan

¹¹⁷ AKUN.biz Team, “5 Jenis Kekerasan Finansial Yang Perlu Kamu Waspada,” AKUN.biz, 2019, <https://www.akun.biz/tips-bisnis/kekerasan-finansial/>, diakses pada tanggal 25-07-2024 pukul 13.54.

menjadi lebih sulit untuk dipertahankan dan bisa saja berakhir dengan perceraian.¹¹⁸

6. Membatasi atau Melarang Pasangan untuk Bekerja

Pembatasan kerja sebagai bentuk kekerasan ekonomi dalam rumah tangga terjadi ketika salah satu pasangan, biasanya suami melarang istrinya untuk bekerja di luar rumah. Tindakan ini menciptakan ketergantungan ekonomi yang merugikan, di mana pasangan yang dilarang bekerja tidak memiliki akses untuk mandiri secara finansial. Hal ini dapat menyebabkan stres dan konflik dalam rumah tangga, serta meningkatkan risiko terjadinya kekerasan fisik, emosional atau ekonomi.¹¹⁹

C. Contoh-Contoh Cerai Gugat Alasan Ekonomi

Adapun contoh-contoh cerai gugat alasan ekonomi dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan Aset Pribadi Suami untuk Kepentingan Pribadi Suami Tanpa Persetujuan

Dalam keadaan seperti ini, istri harus menghadapi tindakan suaminya yang menggunakan uang atau aset pribadinya tanpa sepengetahuan dan persetujuan istri. Pengendalian sepihak seperti ini dapat merugikan secara ekonomi dan emosional, karena istri merasa peran dan hak

¹¹⁸ Diptyarsa Janardana, “*Hati-Hati, Kenali 10 Contoh Kekerasan Finansial Dalam Rumah Tangga!*,” Bizhare, 2023, <https://www.bizhare.id/media/keuangan/kekerasan-finansial-rumah-tangga>, diakses pada tanggal 25-07-2024 pukul 14.21.

¹¹⁹ Annisa, “*Pengertian KDRT, Bentuk Dan Hukumannya*,” FAHUM UMSU, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kdrt-bentuk-dan-hukumannya/>, diakses pada tanggal 25-07-2024 pukul 14.53.

istri terabaikan dalam mengelola aset , akan tetapi juga menggunakannya untuk tujuan pribadi yang tidak memberikan manfaat keluarga dan hanya untuk kesenangan suami semata.

- a. Kasus Ibu Melati dan suami yang berhutang tanpa persetujuannya

Ibu Melati adalah seorang pengusaha salon dan catering, dia membangun usahanya dengan modal pribadi dan kerja kerasnya. Namun, suaminya, Bapak Musa hanya pengangguran dan tidak mau bekerja. Suaminya sering berhutang tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengannya. Bahkan pelanggan salon dan catering tidak mau membayar jasa Ibu Melati dikarenakan itu sebagai pelunasan utang suaminya.¹²⁰

- b. Kisah Wike dan suaminya yang kecanduan judi online

Wike mengalami tekanan besar ketika suaminya kecanduan bermain judi online atau slot yang dikenalkan oleh temannya. Suaminya tidak hanya menghabiskan uang simpanan pribadi, tetapi juga menggunakan uang perusahaan tempat Wike bekerja. Bahkan, ketika uang tersebut telah habis, suaminya memaksa Wike untuk melakukan jasa pinjaman online.¹²¹

¹²⁰ Khotimah and Almalachim, “*Fenomena Khulu’ Akibat Kemampuan Ekonomi Rendah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1 A)*.”

¹²¹ Sugandi, “*Cerai-Berai Karena Judi Online*.”
<https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20240619/Cerai-berai-karena-Judi-Online/> Diakses pada tanggal 29-07-2024 pukul 12.30

2. Dampak Gaya Hidup Negatif Suami terhadap Stabilitas Ekonomi Keluarga

Suami yang menjalani gaya hidup yang negatif, seperti kecanduan alkohol, judi, narkoba, atau berfoya-foya, menempatkan keluarga mereka dalam risiko ekonomi dan memperburuk hubungan antar anggota keluarga. Ketergantungan pada kebiasaan negatif ini menjadikan istri harus menanggung beban ekonomi sendirian, sementara suami hanya melakukan apa yang disukainya yang bisa menyebabkan rusaknya kondisi ekonomi keluarga.

- a. Kasus suami yang kecanduan narkoba dan ditahan polisi

Suami dari seorang istri yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya dan kecanduan narkoba yang menyebabkan pada kehidupan keluarga. Akibat dari perbuatannya yang kecanduan narkoba dan membuatnya dipenjara. Selain itu, mereka juga telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan.¹²²

- b. Kasus suami yang sering mabuk-mabukan

Suami tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah nya kepada istri karena suami malas bekerja dan hanya memenuhi kebutuhannya sendiri. Sehingga, istrinya harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Situasi nya

¹²²Mahkamah Agung RI, "Putusan PA DUMAI Nomor 405/Pdt.G/2015/PA.Dum," 2015.

diperburuk dengan kebiasaan suami yang sering minum-minuman keras bahkan sering mabuk dan bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap istri.¹²³

3. Pengabaian Kewajiban Nafkah dan Tanggung Jawab Ekonomi

Pengabaian terhadap kewajiban memberi nafkah dalam pernikahan adalah salah satu bentuk kekerasan ekonomi yang seringkali meninggalkan istri dalam posisi yang sulit. Suami yang tidak peduli dengan kebutuhan ekonomi keluarga menciptakan ketidakstabilan, yang menjadikan istri harus menangani masalah ekonomi yang seharusnya bisa dihindari dengan kerja sama dan tanggung jawab bersama.

- a. Suami yang tidak memberikan nafkah dan hanya menggunakan penghasilannya untuk kepentingan pribadi

Suami yang tidak mampu memberikan nafkahnya secara layak kepada istrinya karena sifatnya yang malas. Bahkan, ketika suami bekerja penghasilannya hanya digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa memperhatikan kebutuhan keluarga. Bahkan suami memiliki sifat yang keras kepala dan sering pulang larut.¹²⁴

- b. Seorang suami yang meninggalkan keluarga selama bertahun-tahun

¹²³Mahkamah Agung RI, “Putusan PA SENGETI 288/Pdt.G/2010/PA.Sgt,” 2010.

¹²⁴Mahkamah Agung RI, “Putusan Nomor 3071/Pdt.G 2016/PA.Kab.Mlg,” 2016.

Awalnya, suami tidak pernah memberikan nafkah kepada istrinya dan malas untuk mencari pekerjaan. Setelah, mendapatkan pekerjaan suami tidak pernah kembali kurang lebih 6 tahun dan tidak pernah memberikan nafkah istrinya selama 6 tahun lamanya.¹²⁵

¹²⁵Mahkamah Agung RI, “Putusan PA KOTAMOBAGU Nomor 0091/Pdt.G/2013/PAKtg,” 2013.

BAB IV

**ANALISIS SEBAB-SEBAB CERAI GUGAT ALASAN
EKONOMI DAN BENTUK PERLINDUNGAN YANG
DIBERIKAN KEPADA ISTRI DALAM CERAI
GUGAT KARENA ALASAN EKONOMI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

A. Analisis Sebab-Sebab Cerai Gugat Alasan Ekonomi

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa cerai gugat dengan alasan ekonomi merujuk pada proses perceraian yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan karena adanya kegagalan suami dalam memenuhi kewajiban ekonomi sebagai kepala rumah tangga. Faktor ekonomi yang menjadi dasar cerai gugat ini biasanya terkait dengan ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah, baik secara materi maupun dukungan finansial lainnya, yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan kehidupan rumah tangga. Adapun sebab-sebab cerai gugat alasan ekonomi, yaitu :

1. Keterbatasan Penghasilan

Keterbatasan penghasilan bisa mempengaruhi stabilitas dan keharmonisan rumah tangga. Jika salah satu pasangan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kesehatan. Maka akan menimbulkan tekanan emosional yang dapat memicu ketidakpuasan di antara pasangan. Selain itu, ketidakjelasan tentang cara mengelola keuangan rumah tangga, termasuk pengeluaran, utang, dan pendapatan seringkali menyebabkan ketidakpercayaan dan

konflik, terutama jika salah satu pasangan memegang kendali penuh terhadap keuangan tanpa melibatkan yang lain.

Keterbukaan dalam hal pengelolaan keuangan, termasuk, pendapatan, pengeluaran, dan utang menjadi hal penting yang tidak bisa diabaikan. Salah satu pihak mungkin merasa terbebani atau terabaikan apabila komunikasi terkait keuangan tidak terbuka. Hal ini dapat menyebabkan salah paham dan konflik lebih lanjut. Penting bagi pasangan untuk menjadikan transparansi ekonomi sebagai landasan dalam menjalin hubungan rumah tangga agar masalah keuangan tidak menjadi penghalang dalam hubungan. Transparansi pengelolaan keuangan atau transparansi ekonomi dalam keluarga juga membantu menghindari dari konflik yang akan timbul di antara anggota keluarga. Ketika transparansi ekonomi keluarga dilakukan baik itu suami, istri atau anak akan mengetahui dengan jelas bagaimana keluar dan masuknya keuangan dalam keluarga.¹²⁶

Penghasilan dalam hubungan dapat menimbulkan dinamika tertentu. Ketika istri mempunyai penghasilan yang lebih besar dari pada suami, kecukupan finansial dapat menjadi sumber masalah. Istri yang merasa lebih berkontribusi secara finansial mungkin mengambil kendali dalam mengambil keputusan yang dapat menjadikan suami merasa kurang dihargai. Ketegangan seperti ini

¹²⁶ Amelia Septika, “Pentingnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Keluarga Untuk Menjaga Keharmonisan Dalam Rumah Tangga,” *Fimela*, 2023, <https://www.fimela.com/lifestyle/read/5285010/pentingnyatransparanipengelolaankeuangankeluargauntukmenjagakeharmonisandalamrumah tangga?page=3>, Diakses pada tanggal 30-10/2024 pukul 23.32.

dapat mengurangi kepercayaan diri suami dan menyebabkan konflik dalam hubungan, terutama dalam kasus jika keluarga masih mempertahankan peran gender tradisional.

Situasi ini dapat mempengaruhi pandangan suami mengenai tanggung jawabnya dalam keluarga. Kadang-kadang, suami yang merasa penghasilannya tidak mencukupi cenderung mengabaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah karena beranggapan bahwa peran tersebut telah diambil alih oleh istri. Padahal, tanggung jawab suami untuk menafkahi keluarga tetaplah penting, meskipun istri bekerja. Ketidakpatuhan terhadap peran ini seringkali berakhir dengan konflik yang sudah ada dan menambah beban emosional dalam hubungan suami istri.¹²⁷

Mengatasi keterbatasan penghasilan tidak hanya meningkatkan ekonomi, tetapi juga meningkatkan dukungan emosional dan kerja sama. Ketika pasangan saling mendukung dalam menghadapi tantangan keuangan, mereka juga memperkuat ikatan emosional dalam hubungan. Dalam menghadapi krisis finansial memberikan dukungan satu sama lain dapat mengurangi stres dan meningkatkan rasa percaya diri. Bagi pasangan sangat penting bahwa tidak menyalahkan satu sama lain,

¹²⁷ Angga Andrian Saputra, "Dampak Pengabaian Nafkah Suami Terhadap Istri Karir Menurut Pandangan Fiqh (Penelitian Di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, 2022), hlm. 55.

tetapi bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang paling tepat.¹²⁸

Secara keseluruhan, stabilitas keuangan merupakan landasan penting untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Ketika pasangan menyadari pentingnya bekerja sama dalam mengatur keuangan, mereka dapat mengatasi tekanan ekonomi yang sering menyebabkan konflik dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan mereka untuk melihat tantangan keuangan sebagai kesempatan untuk memperkuat ikatan dan komitmen satu sama lain dan bukan sebagai ancaman. Pasangan dapat mencapai keseimbangan yang sehat dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan metode pengelolaan keuangan yang matang, seperti membuat anggaran yang sesuai dan jelas, berbicara secara terbuka tentang pendapatan, pengeluaran, dan tabungan. Upaya bersama ini menumbuhkan rasa saling menghargai dan memberikan kontribusi yang nyata untuk mencapai tujuan ekonomi keluarga.

Di sisi lain, perencanaan keuangan yang baik juga meningkatkan pasangan dalam menghadapi situasi darurat, seperti kehilangan pekerjaan, biaya medis tak terduga atau kebutuhan mendesak lainnya yang bisa menimbulkan tekanan ekonomi berat. Memiliki dana darurat, asuransi atau investasi jangka panjang dapat melindungi keadaan ekonomi di dalam keluarga. Ketika keadaan tak terduga muncul, keuangan keluarga dapat

¹²⁸ Admin, "Dukungan Emosional Dalam Hubungan Suami Istri," Bandung Pos, 2023, <https://bandungpos.id/dukungan-emosional-dalam-hubungan-suami-istri/>, Diakses pada tanggal 31-10-2024 pukul 00.47.

goyah, memicu kecemasan yang dapat menyebabkan konflik atau ketegangan dalam hubungan. Terlebih lagi, pasangan sering mengalami ketidakpuasan atau ketergantungan karena keuangan yang buruk dan merusak rasa saling menghargai satu sama lain. Oleh karena itu, pasangan dapat mengatasi tantangan dan meningkatkan stabilitas keuangan dengan bekerja sama dalam pengelolaan keuangan.

2. Ketergantungan Finansial Istri pada Suami

Sebuah hubungan rumah tangga, ketimpangan kekuasaan sering terjadi karena istri bergantung pada suaminya untuk kebutuhan ekonomi. Seringkali, suami yang menjadi satu-satunya pencari nafkah merasa memiliki lebih banyak kekuasaan dalam rumah tangga, yang menyebabkan ketidakseimbangan antara suami dan istri. Istri yang bergantung sepenuhnya pada sumber daya ekonomi tidak memiliki banyak kebebasan untuk mengambil keputusan atau mengendalikan aspek-aspek penting dari kehidupan mereka sendiri. Akibatnya, suami mungkin merasa bahwa posisi ekonomi mereka memberikan hak untuk bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya.

Hal ini semakin rumit jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terutama karena istri merasa sulit untuk meninggalkan suami yang melakukan kekerasan. Tanpa penghasilan sendiri, istri mungkin tidak memiliki pilihan yang cukup untuk hidup mandiri, sehingga bertahan dalam hubungan yang merugikan menjadi satu-satunya opsi yang tampak aman secara ekonomi. Ketakutan akan ekonomi membuat banyak istri bertahan dalam situasi ini, meskipun

mereka menyadari dampak buruknya terhadap kesejahteraan fisik dan mental mereka.¹²⁹

Namun permasalahannya tidak hanya ada pada ketergantungan ekonomi, keterbatasan finansial istri juga dapat menimbulkan konflik, terutama di masyarakat yang masing-masing menganggap suami sebagai pecari nafkah utama. Ketika istri memiliki penghasilan yang lebih besar dari suami, hal ini dapat mengganggu struktur ekonomi rumah tangga dan menyebabkan rasa ketidaknyamanan atau bahkan ancaman bagi suami. Dalam budaya patriarki, suami sebagai kepala rumah tangga menjadi pemegang kekuasaan utama. Jika peran tersebut tergeser oleh kemandirian ekonomi istri, suami bisa merasakan hilangnya otoritas. Hal ini dapat menyebabkan reaksi negatif, termasuk kekerasan emosional, fisik maupun ekonomi, seperti membatasi akses istri terhadap aset keluarga.

Baik itu ketergantungan maupun kemandirian finansial memerlukan pemahaman mendalam antara pasangan dan komunikasi yang lebih efektif untuk mencegah konflik yang bisa berujung pada kekerasan. Bagi istri yang secara ekonomi bergantung pada suami, akses yang memadai terhadap sumber finansial dan perlindungan hak ekonomi sangat penting agar mereka tidak merasa terjebak dalam situasi yang tidak sehat. Sementara itu, dalam hal kemandirian finansial, penting

¹²⁹ Hutri Dirga Harmonis, "Ketergantungan Finansial Sering Perburuk Situasi KDRT, Ini Penjelasannya," *Kumparan Woman*, 2024, <https://kumparan.com/kumparanwoman/ketergantungan-finansial-sering-perburuk-situasi-kdrt-ini-penjasannya-22xEiPkzve4/full>, Diakses pada tanggal 02-11-2024 pukul 14.45.

bagi pasangan untuk menyeimbangkan peran ekonomi tanpa mengancam harga diri atau peran yang dipegang oleh suami.

Secara keseluruhan, jika pasangan tidak memiliki pemahaman yang sehat dan komunikasi yang terbuka satu sama lain mengenai peran masing-masing. Baik itu ketergantungan finansial maupun kemandirian finansial berpotensi menyebabkan konflik. Permasalahan ekonomi di antara pasangan kerap kali menjadi sumber ketegangan yang memicu pada kekerasan. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan hubungan dan saling menghormati sangat penting. Hal ini dapat dicapai melalui komunikasi yang baik tentang peran dan harapan finansial dalam rumah tangga.¹³⁰

3. Bermain Judi Online

Perjudian adalah kegiatan yang dilarang oleh hukum negara dan agama karena dianggap sebagai kegiatan yang berisiko tinggi dan memiliki efek yang buruk. Perjudian biasanya memiliki elemen merusak yang tinggi, hasilnya yang sulit diprediksi, kecanduan dan hampir selalu merugikan. Karena bertentangan dengan prinsip tanggung jawab ekonomi dan moral. Larangan agama sejalan dengan larangan hukum yang memandang perjudian sebagai tindakan yang berpotensi menghancurkan kehidupan individu dan keluarga.

Di sisi lain, perjudian dilarang oleh hukum karena sering merusak kestabilan ekonomi pribadi dan keluarga.

¹³⁰ Murah, Imam Aulia Rahman Dan, and Khalisatun Nawwafi, "Pengelolaan Keuangan Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga 13," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah* 7, no. 1, hlm. 41.

Ketika seseorang memasuki dunia perjudian, mereka tidak hanya mengandalkan uang mereka sendiri, tetapi juga meminjam dari berbagai sumber, seperti keluarga, teman, atau lembaga keuangan. Pelaku judi cenderung terjebak dalam lingkaran utang yang sulit untuk keluar ketika harapan mereka untuk menang tidak tercapai karena utang ini terus menumpuk. Hal ini dapat berakhir pada penjualan aset-aset penting yang sebenarnya merupakan bagian dari kekayaan keluarga.¹³¹

Masalah keuangan akibat perjudian sering menjadi konflik dalam rumah tangga, terutama antara suami dan istri. Kebutuhan pokok seperti pendidikan anak, perawatan kesehatan dan kebutuhan sehari-hari sering kali terabaikan ketika sebagian besar anggaran keluarga dihabiskan untuk bermain judi. Ketegangan sering terjadi karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak setuju dengan keputusan tersebut. Situasi seperti ini bisa menyebabkan kekerasan ekonomi ketika suami yang kecanduan judi sering mengabaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah. Akibatnya, istri mengalami tekanan karena harus menangani masalah keuangan.

Ketika perjudian berlanjut, tekanan ekonomi yang terjadi dapat menimbulkan kekecewaan dan stres kepada kedua belah pihak. Perilaku agresif, baik dalam bentuk kekerasan fisik, verbal, psikologis maupun ekonomi

¹³¹ Ageng Saepudin Kanda S dan Rochmat Sopiansyah, "Dampak Fenomena Judi Online Pada Pengelolaan Keuangan Individu (Studi Kasus Di Wilayah Ciumbuleuit Bandung)," *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 4 (2024), hlm. 50.

adalah cara yang paling umum ketika frustrasi ini muncul. Pasangan yang terjebak dalam kecanduan judi cenderung menjadi lebih mudah marah dan melampiaskan kemarahannya pada pasangannya atau anak-anak mereka. Kekerasan ini merusak suasana nyaman dalam rumah tangga yang membuat anggota keluarga merasa tidak aman.¹³²

Kekerasan yang timbul akibat kecanduan judi tidak hanya merusak hubungan suami dan istri, tetapi juga berdampak negatif pada anak-anak dalam keluarga tersebut. Gangguan psikologis sering terjadi pada anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan dan perjudian. Mereka mungkin merasakan ketakutan, kecemasan, dan rendah diri yang kemudian mempengaruhi pertumbuhan sosial dan emosi mereka. Dalam jangka panjang, anak-anak mungkin bisa saja mengikuti pola perilaku destruktif.

Selain berdampak pada keluarga, efek negatif perjudian juga berpengaruh pada komunitas dan masyarakat. Seseorang yang terlibat dalam perjudian seringkali membutuhkan bantuan ekonomi dari keluarga atau teman-teman karena tidak mendapatkan untung yang diharapkan. Hal ini menciptakan lingkungan sosial disekitar mereka dan membuat komunitas merasa bertanggung jawab atas masalah yang sebenarnya dapat dihindari. Selain itu, perilaku negatif ini sering kali memiliki dampak domino terhadap anggota masyarakat

¹³² Muhammad Yazid Zidane, "Judi Online Penyebab Keretakan Rumah Tangga," Kumparan.com, 2023, <https://kumparan.com/yazid-zidan/judi-online-penyebab-keretakan-rumah-tangga-21WA9WvvMvH/full>, Diakses pada tanggal 02-11-2024 pada pukul 22.25.

lainnya, terutama jika perjudian menyebabkan masalah ekonomi yang besar dan memicu masalah sosial lainnya.

Secara keseluruhan, dampak perjudian menunjukkan bahwa tidak hanya individu yang bertanggung jawab atas masalah ini, tetapi juga masyarakat dan pemerintah. Untuk mencegah dampak negatif perjudian terhadap masyarakat, kesadaran publik yang tinggi tentang bahaya perjudian juga diperlukan. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan perjudian, edukasi tentang bahaya nya bermain judi baik itu melalui media digital maupun langsung harus ditingkatkan. Disisi lain, kebijakan hukum yang tegas dakan membantu menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan meminimalisir risiko kecanduan judi online.¹³³

4. Menggunakan Tabungan Bersama Untuk Memenuhi Kebutuhan Pribadi

Kekerasan ekonomi dalam rumah tangga sering kali sulit disadari karena bentuknya yang tidak terlihat seperti kekerasan fisik. Salah satu bentuk dari kekerasan ekonomi adalah penggunaan tabungan bersama untuk kebutuhan pribadi tanpa izin atau persetujuan pasangan. Salah satu pasangan menggunakan tabungan bersama untuk pembelian barang pribadi, seperti barang mewah atau kebutuhan tersier dapat menyebabkan ketegangan ekonomi dalam keluarga. Hal ini terjadi karena mereka mengabaikan kesepakatan ekonomi yang seharusnya

¹³³ Vebri Sugiharto et al., “Edukasi Pencegahan Judi Online Dan Narkoba Terhadap Masyarakat Di Jorong Bayang Tengah,” *Jurnal Pengabdian Dalam Negri* 2, no. 5 (2024).

dilakukan dalam pernikahan, terutama jika tabungan tersebut dimaksudkan untuk kebutuhan seperti pendidikan anak atau kebutuhan darurat keluarga.

Konflik yang timbul dari kekerasan ekonomi berpotensi menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dalam rumah tangga. Salah satu pihak mungkin merasa memiliki hak lebih besar atas uang bersama tanpa diskusi, terutama jika ia adalah pencari nafkah utama atau pengelola keuangan. Akibatnya, pasangan yang merasa dirugikan akan merasa tidak dihargai dan kurang dilibatkan dalam keputusan keuangan rumah tangga. Perasaan ini dapat menimbulkan ketidakstabilan psikologis yang akan berdampak dan mengganggu pada keharmonisan rumah tangga.

Selain itu, penyalahgunaan uang bersama tanpa persetujuan satu sama lain dapat membawa risiko besar, yaitu hilangnya kepercayaan satu sama lain. Ketika kepercayaan antar pasangan rusak untuk pemulihan hubungannya menjadi sulit. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam setiap hubungan, terutama dalam pengelolaan keuangan bersama. Jika salah satu pasangan percaya bahwa mereka dikhianati, mungkin mereka akan menutup diri atau bahkan mempertimbangkan untuk mengakhiri hubungan.

Untuk mencegah kekerasan ekonomi, pasangan suami dan istri harus membangun kesepakatan yang jelas tentang cara mengelola keuangan keluarga. Kesepakatan ini membatasi bagaimana uang bersama digunakan, seperti menentukan berapa banyak yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Transparansi ini memastikan bahwa

kedua belah pihak bertanggung jawab atas semua pengeluaran. Selain itu, pasangan juga dapat menyimpan catatan tentang rencana keuangan yang memungkinkan masing-masing pihak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pentingnya mengelola kebutuhan keluarga karena jika tidak, keinginan tersebut dapat menguras anggaran dan menyebabkan pemborosan. Pengelolaan kebutuhan keluarga yang efektif dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menahan hawa nafsu, menerapkan hidup hemat dan sederhana, menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran, menentukan tujuan keuangan keluarga, menentukan skala prioritas keuangan dan sebagainya.¹³⁴

5. Utang Atas Nama Pasangan Tanpa Izin

Jika seseorang membuat utang besar atas nama pasangannya tanpa izin atau sepengetahuan pasangannya, hal itu melanggar privasi dan batas-batas hubungan. Dalam pernikahan, kepercayaan adalah fondasi utama rumah tangga yang baik. Namun, pihak yang dirugikan mungkin merasa dikhianati oleh tindakan sepihak dalam hal keuangan, terutama jika itu berkaitan dengan utang. Hal ini seringkali menyebabkan ketidakpercayaan dan mengganggu stabilitas rumah tangga dari sudut pandang ekonomi dan hubungan antar pasangan.

Pasangan yang memiliki utang yang tidak disetujui dapat menghadapi tekanan finansial. Hal ini terjadi karena utang memerlukan pembayaran yang

¹³⁴ Junia Farma et al., "Analisis Pengelolaan Keuangan Keluarga Dalam Perspektif Islam," *Adz Dzahab, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9, no. 1 (2024), hlm. 105-107.

konsisten, yang apabila tidak dipenuhi dapat berdampak pada kestabilan ekonomi keluarga secara keseluruhan. Kondisi ini seringkali membuat anggaran keluarga menjadi lebih berat, memaksa pasangan untuk mengorbankan kebutuhan sehari-hari dan menyebabkan konflik berkepanjangan di antara mereka.

Utang yang dibuat oleh suami tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari istri tidak dapat dibebankan kepada harta yang dimiliki istri. Hal ini karena, setiap utang yang melibatkan pasangan harus melalui kesepakatan bersama, mengingat bahwa pengambilan keputusan keuangan secara sepihak berpotensi merugikan salah satu pihak dalam rumah tangga. Setiap utang yang dibuat suami tanpa sepengetahuan dan persetujuan istri tidak dapat dibebankan dan tidak menjadi tanggung jawab istri. Utang ini tetap berada dalam tanggung jawab pribadi suami yang membuat keputusan tersebut.

Selain itu, prinsip ini melindungi hak istri atas asetnya, melindunginya dari konsekuensi keuangan dari keputusan yang tidak ia setuju. Dalam hubungan pernikahan, penting untuk menghargai batasan-batasan ini untuk menjaga keadilan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Tindakan membuat hutang tanpa persetujuan pasangan bukan hanya melanggar aspek legal, tetapi juga mengancam kepercayaan dalam hubungan suami istri.¹³⁵

¹³⁵ Sugiharta Gunawan, "Suami Berutang Tanpa Persetujuan Istri, Bisakah Kreditur Ambil Barang Istri?," Hukum Online.com, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/suami-berutang-tanpa-persetujuan-istri-bisakah-kreditur-ambil-barang-istri-lt6504e06f2ba5a/>, Diakses pada tanggal 04-11-2024 pukul 14.32.

6. Membatasi atau Melarang Pasangan Untuk Bekerja

Pembatasan atau melarang pasangan bekerja merupakan bentuk kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. Hal itu terjadi ketika salah satu pasangan, umumnya suami melarang istri untuk bekerja di luar rumah. Larangan ini sering kali bukan hanya permintaan, tetapi disertai ancaman atau kontrol yang ketat. Perilaku ini membatasi kebebasan istri untuk menghasilkan uang secara mandiri dan menjadi lebih independen secara finansial. Dalam beberapa kasus, keputusan ini dibuat karena ingin memegang kendali penuh atas sumber daya ekonomi keluarga. Sehingga pasangan yang dilarang bekerja bergantung sepenuhnya pada suami mereka untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya hidup. Istri kehilangan kemampuan untuk menghasilkan uang sendiri karena ketergantungan ini, yang mengakibatkan kondisi rumah tangga yang rentan.

Pembatasan kerja pada istri dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Alasannya, melarang istri untuk bekerja mengakibatkan ketergantungan ekonomi pada suami, sehingga istri mudah dikendalikan. Ketika istri dibatasi dari peluang kerja yang layak, baik di dalam maupun di luar rumah, ia tetap berada di bawah kendali suami secara ekonomi. Tindakan ini termasuk dalam kategori kekerasan, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Pasal 9 UU PKDRT, yang mencakup penelantaran keluarga. Larangan yang

diterapkan oleh suami terhadap istri, merupakan salah satu bentuk kekerasan.¹³⁶

Dampak dari pembatasan kerja ini tidak hanya istri yang merasakan, tetapi juga kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Ketika hanya satu orang yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah, tekanan ekonomi pada suami akan meningkat. Karena kebutuhan keluarga yang terus meningkat setiap harinya menjadikan ekonomi sekedar cukup untuk hidup sederhana. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan emosional dan mental kedua belah pihak dalam jangka panjang. Ketiadaan dukungan ekonomi dari istri dapat menambah beban yang seharusnya bisa dibagi bersama, tetapi hanya ditanggung sendiri oleh suami. Sehingga bisa menciptakan ketegangan dan stres dalam hubungan suami istri. Konflik rumah tangga sering kali tidak dapat dihindari ketika ekonomi keluarga tidak stabil dan hal ini menjadi faktor yang meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga.

Pembatasan akses kerja untuk perempuan dalam rumah tangga juga dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Setiap orang berhak untuk bekerja dan memperoleh kesejahteraan ekonomi. Ketika seorang istri dilarang bekerja, ini melanggar hak asasi manusia yang seharusnya memiliki kesempatan untuk meraih kemandirian. Pembatasan ini tidak hanya menunjukkan ketidakadilan dalam hubungan pernikahan, tetapi juga menunjukkan ketidaksetaraan gender yang memerlukan perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah. Menurut

¹³⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 9.

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 11, setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini perempuan juga berhak untuk bekerja, karena perempuan bisa mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimilikinya.¹³⁷

B. Bentuk Perlindungan yang Diberikan Kepada Istri dalam Cerai Gugat Alasan Ekonomi Perspektif Hukum Islam

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk menjalani kehidupan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam konteks rumah tangga, pemenuhan kebutuhan ini sering menjadi tanggung jawab utama suami sebagai kepala keluarga. Ketika kewajiban ini tidak terpenuhi baik itu karena ketidakmampuan ekonomi atau kurangnya usaha dari pihak suami. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam rumah tangga. Ketidakseimbangan ini, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi sering kali menjadi pemicu konflik yang berlarut-larut. Dalam kondisi seperti ini, istri yang merasa hak-haknya tidak terpenuhi memiliki hak untuk mengajukan cerai gugat sebagai bentuk perlindungan untuk dirinya sendiri dan anak-anak.

Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 34 bahwa suami harus memenuhi memenuhi hak-hak dan kewajibannya termasuk ekonomi istri.

¹³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 11

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.¹³⁸

Cerai gugat karena alasan ekonomi mencerminkan betapa pentingnya kestabilan ekonomi dalam mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga. Ketika suami gagal memberikan nafkah yang memadai, baik itu karena pengangguran, kebiasaan buruk, atau faktor lainnya yang tidak dapat diterima istri. Istri memiliki alasan yang sah menurut hukum untuk mengakhiri pernikahan. Dalam hukum Islam dan

¹³⁸ LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN BALITBANG
DIKLAT KEMENAG RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*.

hukum positif di Indonesia, istri diberikan ruang untuk mengajukan gugatan cerai jika kondisi ekonomi keluarga tidak lagi memungkinkan terciptanya kehidupan yang layak dan harmonis. Gugatan ini tidak hanya menjadi hak, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan hukum bagi istri agar terhindar dari situasi yang semakin memburuk.

Perlindungan hukum dalam cerai gugat karena alasan ekonomi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup upaya pencegahan agar istri tidak dirugikan secara ekonomi, seperti penerapan taklik talak yang disampaikan suami saat akad nikah. Dalam taklik talak, suami biasanya berjanji akan menceraikan istri jika ia tidak memberikan nafkah dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, perlindungan represif lebih bersifat korektif, di mana hukum memberikan hak-hak kepada istri setelah perceraian, seperti hak atas nafkah iddah, mut'ah dan pembagian harta bersama.

Pada bab ini, penulis akan membahas bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada istri dalam perkara cerai gugat karena alasan ekonomi, khususnya dalam konteks hukum Islam. Bab ini akan menguraikan bagaimana hukum Islam memberikan mekanisme untuk melindungi hak-hak istri, baik sebelum maupun sesudah perceraian terjadi. Selain itu, pembahasan juga akan mencakup penerapan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan bagaimana prinsip tersebut sejalan dengan peraturan hukum positif di Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, diharapkan bab ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan hukum bagi istri dalam perkara cerai gugat karena alasan ekonomi.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam rumah tangga, khususnya bagi istri yang menghadapi permasalahan ekonomi. Perlindungan ini dapat mencakup beberapa aspek:

a. Pemberlakuan Taklik Talak Sebagai Jaminan Perlindungan

Taklik talak merupakan salah satu mekanisme perlindungan hukum preventif yang dirancang untuk melindungi hak-hak istri dalam pernikahan menurut hukum Islam. Taklik talak diucapkan oleh suami setelah akad nikah sebagai janji atau syarat bahwa ia akan menceraikan istrinya jika tidak memenuhi kewajiban tertentu, seperti tidak memberikan nafkah dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Di Indonesia, taklik talak diatur dalam Pasal 45 dan 46 Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan perlindungan hukum kepada istri jika terjadi pelanggaran kewajiban oleh suami.¹³⁹

Taklik talak tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada istri, tetapi juga menjadi instrumen yang mendorong suami untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Sebagai contoh, ancaman hukuman cerai dapat menjadi pengingat bagi suami agar tidak lalai dalam memenuhi kewajiban dalam hal ekonomi terhadap istri. Dalam konteks modern, di mana tekanan ekonomi sering kali menjadi penyebab keretakan hubungan dalam rumah tangga, keberadaan taklik talak menjadi relevan untuk menciptakan

¹³⁹ RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Pasal 45 dan 46.

keseimbangan dan keadilan dalam hubungan pernikahan.¹⁴⁰

Namun, dalam penerapannya taklik talak juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi dan konsekuensi taklik talak yang diucapkan saat pernikahan. Banyak pasangan yang kurang memahami bahwa syarat-syarat ini dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melindungi hak istri. Selain itu, hambatan budaya dan administratif sering kali membuat istri kesulitan mengajukan gugatan berdasarkan taklik talak. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan peningkatan peran lembaga keagamaan dalam memfasilitasi dan mengawasi implementasi taklik talak.¹⁴¹

b. Pendidikan dan Bimbingan Pra-Nikah

Salah satu cara mencegah cerai gugat karena alasan ekonomi dalam rumah tangga adalah dengan menyediakan program pendidikan pra-nikah. Program ini bertujuan memberikan pembekalan kepada calon pengantin tentang pentingnya memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam perkawinan, terutama yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Pasangan yang menikah harus mempersiapkan diri secara menyeluruh untuk menghadapi berbagai

¹⁴⁰ RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Pasal 51.

¹⁴¹ Moh Nafik and Abdullah Taufik, "Implementasi Taklik Talak Di Desa Plakaran Dan Buduran Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan," *Mahakim : Journal of Islamic Family Law* Vol. 6, no. 1 (2022): 90–100.

masalah rumah tangga, seperti mengelola keuangan dengan baik.

Materi pendidikan pra nikah ini mencakup berbagai topik penting, seperti pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, serta bagaimana suami dan istri membagi tanggung jawab ekonomi. Pembagian ini meliputi kewajiban nafkah dari suami, hak istri atas harta bersama, serta peran kedua belah pihak dalam mengelola keuangan keluarga. Melalui pendidikan ini, calon pasangan diharapkan memahami bahwa keseimbangan dalam tanggung jawab ekonomi sangat penting untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁴²

Pendidikan pra nikah sangat diperlukan sebagai upaya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada pasangan calon pengantin guna mempersiapkan diri membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir batin. Rumah tangga bahagia (sakinah) adalah kehidupan keluarga yang dibangun berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan rohani dan materi, mampu menciptakan suasana kasih sayang (mawaddah warahmah) yang selaras dan seimbang. Serta mampu menumbuhkan dan menerapkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal sholeh, dan akhlaqul karimah dalam

¹⁴² A.Ubaedillah dan Ahmad Zain Sarnoto, “Model Pendidikan Pra-Nikah Dalam Perspektif Al- Qur’an(Studi Empiris Kehidupan Pernikahan Di Kota Bogor),” *Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam (KAHPI)* 4, no. 2 (2022): 199–200.

lingkungan keluarga sesuai dengan ajaran agama Islam.¹⁴³

Pendidikan pra-nikah juga mengajarkan calon pengantin cara berkomunikasi dengan baik tentang masalah keuangan agar mereka dapat menyelesaikan perbedaan pendapat tanpa konflik. Program ini mendorong pasangan untuk membicarakan masalah keuangan sejak dini, seperti pengelolaan pendapatan, pengeluaran, dan tabungan, sehingga masalah ekonomi tidak menjadi pemicu ketegangan yang berujung pada kekerasan ekonomi.

Dengan adanya program pendidikan pra nikah ini, diharapkan pasangan dapat menghindari konflik, salah satunya masalah ekonomi yang sering kali menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban masing-masing, serta keterampilan dalam mengelola keuangan keluarga, menjadi kunci dalam mencegah terjadinya kekerasan ekonomi yang merugikan salah satu pihak, terutama perempuan.

c. Pemberdayaan Ekonomi Bagi Istri

Pemberdayaan ekonomi bagi istri dalam perspektif Islam merupakan langkah strategis untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Islam secara eksplisit mendorong setiap individu, termasuk perempuan untuk mengoptimalkan potensi mereka dalam meraih kesejahteraan. Dengan pemberdayaan ekonomi, istri tidak hanya berkontribusi pada perekonomian keluarga tetapi juga

¹⁴³ Ali Akbarjono dan Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, ed. Zubaedi, Cet. 1 (Bengkulu: Penerbit CV. Zigie Utama, 2019), hal. 19-20.

memiliki daya tahan ekonomi yang dapat menjadi penyelamat situasi kritis, seperti masalah ekonomi dalam rumah tangga. Allah SWT berfirman dalam QS. An Nisa' ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۖ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ
وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : “Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita (pun) ada bahagian yang mereka usahakan.”

Ayat diatas dapat menjadi dasar bahwa pada hakekatnya kebaikan adalah melakukan hal-hal yang produktif dan bermanfaat bagi orang lain di lingkungannya. Kesempatan untuk berbuat kebaikan adalah sama antara laki-laki dengan perempuan, termasuk dalam hal mencari nafkah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kebolehan seorang istri untuk mencari nafkah tambahan, tentu harus tetap memperhatikan ketentuan yang telah disyariatkan. Artinya, selama kodrat sebagai ibu rumah tangga tidak dilanggar tentu boleh hukumnya.¹⁴⁴

Kemandirian ekonomi perempuan juga berperan sebagai Langkah preventif untuk

¹⁴⁴ Alamul Huda, “Peran Perempuan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syaria'h* Vol. 5, no. 1 (2013): hlm. 47-48.

menghindari ketergantungan penuh kepada suami. Ketika Perempuan memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan, ia dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Hal ini sejalan dengan konsep tanggung jawab bersama dalam rumah tangga yang diusung oleh Islam, di mana suami dan istri bekerja untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Selain itu, keterampilan ekonomi yang dimiliki Perempuan memungkinkan mereka untuk tetap bertahan secara ekonomi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perceraian akibat ketidakmampuan suami dalam hal memberi nafkah. Pemberdayaan ini memberikan rasa aman bagi Perempuan dan menciptakan keadilan dalam hubungan rumah tangga.¹⁴⁵

Pemberdayaan ekonomi pada istri juga harus sejalan dengan nilai-nilai syariat agar tidak mengabaikan peran utama istri dalam keluarga. Islam mengajarkan pentingnya keseimbangan antara tanggung jawab domestik dan aktivitas public yang dijalankan oleh perempuan. Dengan demikian, Perempuan yang diberdayakan secara ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga tanpa mengabaikan tugas-tugas rumah tangga, menciptakan sinergi antara produktivitas dan stabilitas keluarga. Namun, tantangan budaya dan pola pikir yang masih kaku, serta kurangnya dukungan dari keluarga atau masyarakat sering menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan

¹⁴⁵ RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Pasal 79.

lingkungan yang kondusif dan pemahaman nilai-nilai Islam yang seimbang agar pemberdayaan pada istri dapat membawa dampak positif bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁴⁶

2. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan represif yang diberikan kepada istri dalam cerai gugat karena alasan ekonomi menurut perspektif hukum Islam mencakup pengakuan hak istri untuk mengajukan cerai jika suami tidak mampu memenuhi kewajiban nafkahnya. Perlindungan ini dapat mencakup beberapa aspek, yaitu:

a. Hak Untuk Mengajukan Cerai Gugat

Perlindungan represif pertama yang diberikan kepada istri adalah hak untuk mengajukan cerai gugat. Melalui pengadilan agama untuk yang beragama Islam dan pengadilan negeri untuk yang non Islam jika suami tidak mampu memenuhi kewajiban ekonomi. Dalam hukum Islam, hal ini sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* yang bertujuan untuk melindungi hak istri dari ketidakadilan. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa istri dapat mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan yang terdapat dalam KHI dan Undang-Undang. Dalam konteks ini, pengadilan berfungsi sebagai institusi yang berwenang untuk memproses dan memutuskan perkara, sehingga istri mendapatkan keputusan hukum yang sah dan perlindungan yang adil.

¹⁴⁶ Huda, "Peran Perempuan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah."

Pasal 116 butir f KHI menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Salah satunya penyebabnya adalah ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah yang layak kepada istri yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga. Ketidakmampuan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesulitan ekonomi atau ketidakmauan suami untuk bekerja.

Ketika situasi seperti ini terjadi dan tidak adanya upaya atau harapan untuk memperbaiki hubungan antara suami dan istri, perceraian menjadi solusi yang dapat dipertimbangkan. Pasal 116 butir f KHI memberikan landasan hukum bagi istri untuk mengajukan cerai gugat, terutama jika alasan perceraian yang timbul karena kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban nafkah atau bentuk penelantaran ekonomi lainnya. Dengan demikian, perceraian dapat menjadi jalan keluar ketika pernikahan tidak lagi bisa dijalani secara rukun, harmonis dan adil.

Proses pengajuan cerai gugat tidak hanya memberikan kesempatan bagi perempuan untuk melindungi diri mereka, tetapi juga melindungi hak-hak perempuan yang mungkin telah dilanggar. Sesuai yang tertera di dalam KHI Pasal 80 ayat 4 suami memiliki tanggung jawab untuk

memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika suami tidak memenuhi tanggung jawab ini, istri berhak untuk mengambil tindakan hukum, termasuk mengajukan cerai gugat. Proses ini penting sebagai pemenuhan hak-hak perempuan, sehingga mereka dapat berusaha mendapatkan keadilan dalam situasi yang merugikan.¹⁴⁷

Mengenai perlindungan bagi istri dalam cerai gugat menurut hukum positif yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperlihatkan adanya perbedaan mendasar antara cerai gugat dan *khulu'*. Dalam cerai gugat, istri itu tidak diwajibkan untuk memberikan tebusan kepada suaminya, sedangkan dalam *khulu'*, istri wajib membayar tebusan atau '*iwaḍ*' kepada suaminya yang digunakan sebagai syarat perceraian. Kewajiban '*iwaḍ* dalam *khulu'* ini adalah bentuk dari kompensasi yang diberikan istri kepada suami karena permohonan cerai yang diajukan dari pihak istri, berbeda dengan cerai gugat yang dengan cerai gugat yang fokus pada alasan-alasan perceraian tanpa adanya kewajiban ekonomi tambahan atau tebusan bagi istri.

Untuk memastikan pemenuhan hak-hak perempuan, undang-undang memberikan hakim hak *ex officio*. Hak *ex officio* yang dimiliki oleh hakim memberikan fleksibilitas dalam menjatuhkan putusan

¹⁴⁷ RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Pasal 80 ayat 4.

perceraian, terutama yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi perempuan. Wewenang ini memungkinkan hakim untuk melindungi perempuan dari potensi kekerasan ekonomi pasca perceraian, meskipun tidak secara spesifik diajukan dalam gugatan.

Dengan demikian, hakim dapat memastikan bahwa perempuan tetap mendapatkan dukungan ekonomi yang adil, seperti nafkah atau tunjangan, yang sering kali krusial untuk mencegah kesulitan finansial. Meskipun hak *ex officio* memberikan keleluasaan, tetapi penggunaan hak ini tetap harus berada dalam batasan perundang-undangan, sehingga hakim dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan para pihak tanpa melanggar aturan hukum yang berlaku.¹⁴⁸

Mekanisme ini tidak hanya memberikan bagi istri, tetapi juga menegaskan tanggung jawab suami sebagai keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, seperti nafkah. Jika tanggung jawab ini diabaikan, maka istri diberikan akses untuk mencari solusi hukum, termasuk mengajukan cerai gugat. Dengan demikian, perlindungan ini bersifat represif karena diterapkan setelah pelanggaran terjadi, namun tetap berfungsi untuk memulihkan hak-hak istri dan mencegah kerugian lebih lanjut.

Selain itu, pengaturan ini juga mencerminkan adaptasi hukum Islam dengan kebutuhan modern, di mana kesadaran akan hak-hak perempuan semakin meningkat. Proses pengadilan memberikan ruang bagi

¹⁴⁸ Bayu A Wicaksono, "Hak Ex Officio Hakim Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara Perceraian," 2022, hlm. 10-12.

istri untuk membuktikan ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban ekonomi, sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap potensi eksploitasi. Dengan langkah-langkah ini, hukum Islam menunjukkan fleksibilitas dalam memberikan keadilan yang relevan dengan konteks zaman.¹⁴⁹

b. Penetapan Kewajiban Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah

Setelah perceraian, istri memiliki hak untuk menerima nafkah mut'ah, yaitu kompensasi materi yang diberikan oleh suami sebagai bentuk penghormatan atas pernikahan yang telah dijalani. Mut'ah mencerminkan penghargaan dan tanggung jawab moral suami terhadap mantan istri meskipun hubungan pernikahan telah berakhir. Dalam hukum Islam, ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan secara ekonomi kepada istri agar dapat memulai kehidupan baru dengan lebih stabil.¹⁵⁰

Selain mut'ah, Islam juga mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah selama masa iddah, yaitu periode tunggu setelah perceraian, kecuali jika istri dalam kondisi nusyuz. Kewajiban ini diatur dalam pasal 149 huruf (b) KHI, yang menegaskan bahwa suami tetap harus menjamin kebutuhan dasar mantan istrinya selama masa iddah tersebut. Ketentuan ini tidak hanya memberikan perlindungan secara ekonomi, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan

¹⁴⁹ Rendra Widyakso, "Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat," *Pa-Semarang.Go.Id*, 2018, 12.

¹⁵⁰ RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Pasal 149 huruf (a).

dalam hukum Islam, di mana pihak yang lebih lemah secara ekonomi tetap mendapatkan haknya.¹⁵¹

Dalam praktiknya, jika suami tidak mematuhi keputusan pengadilan terkait pemberian nafkah mut'ah dan iddah, istri dapat menempuh langkah hukum untuk memastikan hak-haknya terpenuhi. Mekanisme eksekusi melalui lembaga peradilan disediakan sebagai cara untuk suami menjalankan kewajibannya. Hal ini menunjukkan pentingnya keberadaan sistem hukum yang kokoh dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak istri setelah perceraian.¹⁵²

Pemberian nafkah mut'ah dan iddah tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak istri, tetapi juga menjaga kehormatan kedua belah pihak pasca perceraian. Dalam konteks sosial, ketentuan ini berfungsi untuk mengurangi stigma terhadap perempuan yang bercerai serta memberikan jaminan bahwa kebutuhan dasarnya tetap terpenuhi. Perlindungan ini menunjukkan fleksibilitas dan keadilan hukum Islam dalam menjawab kebutuhan sosial sekaligus meminimalisir potensi konflik yang dapat timbul setelah perceraian.¹⁵³

¹⁵¹ RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Pasal 149 huruf (b).

¹⁵² Nafi'atul Munawaroh, "Jika Suami Tidak Penuhi Nafkah Istri Setelah Cerai," *Hukum Online.com*, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-suami-tidak-memenuhi-nafkah-istri-setelah-bercerai-lt4d7987f46851a/>, Diakses pada tanggal 26-12-2024 pukul 01.48.

¹⁵³ Mohamad Faqih Abdurahman and Nashrun Jauhari, "NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH AKIBAT CERAI GUGAT PERSPEKTIF QIR'AH MUB'DALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR (Studi Kasus Putusan Hakim

c. Jaminan Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Hadhanah merupakan tindakan pemeliharaan terhadap anak kecil, baik itu laki-laki maupun perempuan, atau individu yang belum mampu membedakan antara hal baik dan buruk, belum mandiri dalam mengurus dirinya sendiri, serta belum memahami cara melakukan sesuatu yang bermanfaat. Hadhanah bertujuan untuk melindungi anak dari hal-hal yang dapat membahayakan atau menyakitinya, sekaligus memberikan pendidikan dan pengasuhan yang mencakup aspek fisik, mental, serta intelektual, sehingga anak dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan mampu menjalani kehidupan yang sempurna.¹⁵⁴

Dalam hukum Islam, hadhanah atau hak asuh anak merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada orang tua untuk menjaga, merawat dan memenuhi kebutuhan anak pasca perceraian. Ketentuan ini bertujuan memastikan bahwa anak mendapatkan perhatian, kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan dasar meskipun orang tua berpisah. Hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun diberikan kepada ibu.

Ketentuan hukum Islam juga diatur dalam Pasal 105 KHI, yang menyatakan bahwa memiliki hak prioritas atas hak asuh anak hingga anak mencapai usia tertentu. Setelah anak dianggap mumayyiz, keputusan tentang hak asuh dapat diserahkan kepada anak untuk

Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2938/Pdt.G/2023/PA.Sda),” *JICN : Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* Vol. 1, no. 4 (2024): 5174–86.

¹⁵⁴ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 132.

memilih ayah atau ibu nya. Namun, pengadilan tetap memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti stabilitas emosional, kemampuan ekonomi dan lingkungan tempat tinggal.¹⁵⁵

Tanggung jawab suami terhadap anak tidak berakhir meskipun ia tidak mendapatkan hak asuh. Suami tetap wajib memberikan nafkah anak, termasuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Kewajiban ini merupakan bagian dari tanggung jawab ekonomi suami terhadap anak yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika suami lalai dalam memberikan nafkah, pengadilan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan guna memastikan hak anak terpenuhi.

Pengaturan hak asuh dalam hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara orang tua, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesejahteraan anak sebagai generasi penerus. Dengan demikian, meskipun perceraian terjadi, tanggung jawab terhadap anak tetap menjadi prioritas utama bagi kedua orang tua.¹⁵⁶

d. Hak atas Harta Bersama

Dalam hukum Islam, istri memiliki hak atas harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama masa pernikahan. Konsep ini sejalan dengan prinsip

¹⁵⁵ RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 105.

¹⁵⁶ *Ibid*, Pasal 106.

keadilan dalam Islam yang mengakui kontribusi istri, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengelolaan rumah tangga dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Pasal 97 KHI menyebutkan bahwa harta bersama dibagi dua secara adil setelah perceraian, kecuali ada ketentuan lain berdasarkan perjanjian perkawinan.¹⁵⁷

Lembaga peradilan agama memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa terkait harta bersama. Sebagai mediator, pengadilan membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai. Jika kesepakatan tidak tercapai, pengadilan memiliki wewenang untuk memutuskan pembagian harta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini memastikan bahwa hak-hak istri tidak diabaikan dan menghindari potensi konflik pasca perceraian.¹⁵⁸

Pembagian harta bersama dalam hukum Islam tidak hanya berdasarkan kontribusi ekonomi, tetapi juga memperhitungkan peran istri dalam mendukung keluarga, mengelola rumah tangga dan membantu suami mencapai stabilitas ekonomi. Dengan demikian, pembagian harta bersama adalah pengakuan terhadap kerja keras istri yang tidak selalu terukur secara materi.

¹⁵⁷ RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Pasal 97.

¹⁵⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, 1989, Pasal 49.

Pembagian harta bersama juga harus adil antara pihak suami dan istri.¹⁵⁹

Pentingnya administrasi dan pencatatan yang baik dalam pengelolaan harta bersama selama pernikahan juga diperhatikan. Ketidakjelasan mengenai aset sering menjadi sumber konflik pasca perceraian. Dalam pandangan Islam, transparansi dalam pengelolaan harta keluarga tidak hanya mengurangi potensi sengketa tetapi juga mendukung prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama dalam pernikahan.

¹⁵⁹ Abdullah Abdullah Muhammad Rahmat, “Asas Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama,” *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, no. 2 (2023).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka diperoleh temuan yang dijelaskan dalam kesimpulan, yaitu :

1. Faktor ekonomi yang menjadi dasar cerai gugat ini biasanya terkait dengan ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah, baik secara materi maupun dukungan finansial lainnya, yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan kehidupan rumah tangga. Adapun sebab-sebab cerai gugat alasan ekonomi, yaitu :
 - a. Keterbatasan penghasilan;
 - b. Ketergantungan finansial istri pada suami;
 - c. Bermain judi online;
 - d. Menggunakan tabungan bersama untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
 - e. Utang atas nama pasangan tanpa izin;
 - f. Membatasi atau melarang pasangan untuk bekerja.
2. Cerai gugat karena alasan ekonomi menegaskan bahwa pentingnya kestabilan ekonomi dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Ketidakmampuan suami untuk memenuhi nafkah, baik akibat pengangguran, kebiasaan buruk, atau faktor lain yang tidak dapat diterima oleh istri, menjadi alasan yang sah untuk mengajukan cerai gugat. Baik itu hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia memberikan ruang bagi istri untuk melindungi hak-haknya melalui gugatan cerai.
Perlindungan hukum terhadap istri dalam perkara ini terdiri dari dua jenis, yaitu preventif dan represif.

Perlindungan preventif melibatkan upaya pencegahan ketidakadilan, seperti pemberlakuan taklik talak, pendidikan pra-nikah, dan pemberdayaan ekonomi istri. Taklik talak menjadi instrumen untuk memastikan tanggung jawab suami, sementara pendidikan pra-nikah mengedukasi calon pasangan tentang pengelolaan keuangan keluarga. Pemberdayaan ekonomi memungkinkan istri mandiri secara ekonomi tanpa mengabaikan perannya.

Perlindungan represif dilakukan setelah pelanggaran terjadi, meliputi hak istri untuk mengajukan cerai gugat berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia. Selain itu, hak-hak pasca perceraian, seperti nafkah mut'ah, nafkah iddah dan hak asuh anak (hadhanah) menjadi bentuk perlindungan hukum yang berperan memastikan kebutuhan dasar istri dan anak tetap terpenuhi. Hakim berperan penting dalam memberikan keadilan melalui hak *ex officio* untuk melindungi hak ekonomi istri meskipun tidak diminta secara eksplisit dalam gugatan. Dengan perlindungan hukum yang menyeluruh, hukum Islam dan positif mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan modern, memberikan keadilan dan menghindari ketidakadilan dalam hubungan rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka saran dari penulis yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk pasangan suami istri diharapkan memperkuat komunikasi dalam menghadapi permasalahan ekonomi. Memahami peran dan tanggung jawab masing-masing

sesuai ajaran Islam dapat membantu mencegah konflik rumah tangga yang berujung pada cerai gugat.

2. Untuk lembaga keagamaan seperti KUA (Kantor Urusan Agama) dapat menyusun program pembinaan pra-nikah yang lebih spesifik, termasuk pentingnya pengelolaan ekonomi keluarga. Perlu ada program pendampingan bagi pasangan yang menghadapi permasalahan ekonomi untuk mencegah terjadinya perceraian
3. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada analisis hukum Islam terhadap cerai gugat karena alasan ekonomi. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji aspek-aspek lainnya, seperti psikologi keluarga, dampak sosial dari cerai gugat, atau perbandingan dengan sistem hukum lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Mohamad Faqih, and Nashrun Jauhari. “NAFKAH ‘IDDAH DAN MUT’AH AKIBAT CERAI GUGAT PERSPEKTIF QIR’AH MUB’DALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2938/Pdt.G/2023/PA.Sda).” *JICN : Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* Vol. 1, no. 4 (2024): 5174–86.
- Abdurrahman. *Perkawinan Dalam Syari’at Islam*. Cet. I. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Adelia Affa Salsabila, Alysta Marchella Maharani, Sri Handayani Ratih Tiara Mega, Salsabil Nur Alya Proyo Kusuma, Putri Sekar Indria Sari, Dita Khoerun Nisa, and Nur Rofiq Muhammad Lutvi, Yogi Dias Surya Pratama. “Hukum Perceraian Karena Perekonomian Menurut Kompilasi Syariat Islam.” *Jurnal Ekonomi Manajemen* Vol. 28, no. 5 (2022): 196–204.
- Admin. “Dukungan Emosional Dalam Hubungan Suami Istri.” Bandung Pos, 2023. <https://bandungpos.id/dukungan-emosional-dalam-hubungan-suami-istri/>.
- Al-Ansar, Abi Yahya Zakariya. *Fathul Wahhab*. Juz II. Semarang: Toha Putra, n.d.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Indahnya Syariat Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al-Khatib, Muhammad as-Syaraini. “‘Iqna Daarul Hiya Al-Kutub Al-Arabiyyah.” In *Terjemahan Indonesia*, Juz II. Terjemahan Indonesia, n.d.

- Ali, Muhammad Azmi. “Ketimpangan Penghasilan Sebagai Pemicu Terjadi Perselisihan Terus Menerus Antara Suami Istri Terhadap Penyebab Tingginya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1b Kabupaten Jepara.” UIN Walisongo Semarang, 2021.
- Anfa, Tim Pembukuan. *Menyikap Sejuta Permasalahan Dalam Fath Al-Qarib*. Kediri: Lirboy Press, 2015.
- Annisa. “Pengertian KDRT, Bentuk Dan Hukumannya.” FAHUM UMSU, 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kdrt-bentuk-dan-hukumannya/>.
- As’ad, Aliy. “Terjemah Fathul Mu’in.” In *Fathul Mu’in Bi Syarhil Qurrotil Aini*, Cetakan I. Kudus: Menara Kudus, 1980.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Bastiar. “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah : Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe.” *Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syari’ah*, 2018.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet. ke 1. Jakarta: PT Ichtiar Baroe Van Hoeve, 1996.
- Damrah Khair dan Abdul Qodir Zaelani. *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat Di Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*. Cetakan II. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dian Dwi Jayanti. “Pengertian Perlindungan Hukum Dan

- Penegakan Hukum.” Hukum Online.com, 2023.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>.
- Ellyana, Ali Akbarjono dan. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Edited by Zubaedi. Cet. 1. Bengkulu: Penerbit CV. Zigie Utama, 2019.
- Fakhria, Sheila. “CERAI GUGAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK-HAK FINANSIAL PEREMPUAN.” *Legitima* 1 (2018): 96–119.
- Farma, Junia, Eddy Gunawan, Muhammad Haris Riyaldi, Dewi Suryani Sentosa, and Khairil. Umuri. “Analisis Pengelolaan Keuangan Keluarga Dalam Perspektif Islam.” *Adz Dzahab, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9, no. 1 (2024).
<http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>.
- Fathia, Maudy, M. Ibrahim Aziz, and Ais Surasa. “Konflik Dalam Keluarga Modern Dan Akar Permasalahannya.” *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam* Vol. 14, no. 1 (2023): 13–20.
<https://doi.org/10.30631/nf.v14i1.1339>.
- Fauzan, Saleh al. *Al-Mulakhash Al-Fiqh. Terj.* Cet. Ke 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Gunawan, Sugiharta. “Suami Berutang Tanpa Persetujuan Istri, Bisakah Kreditur Ambil Barang Istri?” Hukum Online.com, 2023.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/suami-berutang-tanpa-persetujuan-istri-bisakah-kreditur-ambil-barang-istri-lt6504e06f2ba5a/>.
- Habib, Muhammad. “Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1 B Stabat Tahun

- 2019).” *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga* Vol. 1, no. 2 (2020).
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Cetakan 1. Demak: Pustaka Amanah Kendal, 2017.
- Hadi, Bagus Kusumo, Mohammad Mukri, and Edi Susilo. “Implikasi Hukum Khulu’ Menurut Empat Madzhab Fiqh.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 19–38. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14347>.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Harmonis, Hutri Dirga. “Ketergantungan Finansial Sering Perburuk Situasi KDRT, Ini Penjelasannya.” *Kumparan Woman*, 2024. <https://kumparan.com/kumparanwoman/ketergantungan-finansial-sering-perburuk-situasi-kdrt-ini-penjasannya-22xEiPkzve4/full>.
- Hikmatiar, Erwin. “Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat” Vol. 4, no. 1 (2016): 131–72.
- Huda, Alamul. “Peran Perempuan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* Vol. 5, no. 1 (2013): 42–51. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2995>.
- Husin Anang Kabalmay. “Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan

- Agama Ambon).” *Jurnal Tahkim* Vol. XI, no. 1 (2015).
- Janardana, Diptyarsa. “Hati-Hati, Kenali 10 Contoh Kekerasan Finansial Dalam Rumah Tangga!” Bizhare, 2023. <https://www.bizhare.id/media/keuangan/kekerasan-finansial-rumah-tangga>.
- Jember, Kompas TV. Suami Aniaya Istri Hingga Terluka, Kekerasan Dipicu Ekonomi Keluarga (2021).
- Kamalia, Kansa. “Ekonomi Memengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga?” Kumparan.com, 2023. <https://kumparan.com/kansakamalia13/ekonomi-memengaruhi-keharmonisan-rumah-tangga-1zfLp8eykIt>.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Khotimah, Husnul, and Ainul Churria Almalachim. “Fenomena Khulu’ Akibat Kemampuan Ekonomi Rendah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1 A).” *Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 120 (2020): 196–211.
- Kusmidi, Henderi. “Khulu’ (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam.” *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 7, no. 1 (2018): 37. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i1.1586>.
- LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR’AN BALITBANG DIKLAT KEMENAG RI, ed. *Al Qur’an Dan Terjemahannya*. Kementerian Agama RI. Jakarta: KEMENTERIAN AGAMA RI, 2019.
- Latif, Syaerifuddin. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Buku 2*. Cetakan 1. Jakarta: Berkah Utami, 2010.

- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marwah, S. “Efektifitas Penerapan Khulu’ Dan Akibat Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam.” IAIN Parepare, 2022.
- Masruha, and Ainun Barakah. “PERAN ISTRI DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA, TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT (STUDI KASUS ISTRI PEKERJA HOME INDUSTRY IKAN PINDANG DI DESA TELUKJATIDAWANG).” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 1, no. 2 (2021): 1–17.
- MAULIZAWATI. “Penetapan Hak ‘Iwadh Khulu’ (Analisa Terhadap Pendapat Mazhab Maliki).” UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muchsin. “Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia.” Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Cet. I. Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Muhammad Rahmat, Abdullah Abdullah. “Asas Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama.” *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, no. 2 (2023).
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Edited by Tarmizi. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Munawarah, Lathifah. “POLITIK HUKUM KELUARGA ISLAM DI TUNISIA.” *Jurnal Al-’Adl* 12, no. 1 (2019): 76–93.

- Munawaroh, Lathifah. *Isu-Isu Kontemporer Perkawinan (Ganti Rugi Pembatalan Khitbah, Cek Up Kesehatan Pra Nikah, Dan Kawin Misyar*. Jilid 1. Semarang: Mutiara Aksara, 2020.
- . *Tafsīr Ahkām : Implementasi Unity of Sciences Pada Ayat-Ayat Perkawinan Dan Perceraian*. Edited by Ahmad Zubaeri. Cet. 1. Semarang: CV Lawwana, 2023.
- Munawaroh, Lathifah, and Suryani Suryani. “Menelisik Hak-Hak Perempuan.” *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 10, no. 1 (2020): 25. <https://doi.org/10.15548/jk.v10i1.263>.
- Munawaroh, Nafiatul. “Jika Suami Tidak Penuhi Nafkah Istri Setelah Cerai.” *Hukum Online.com*, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-suami-tidak-memenuhi-nafkah-istri-setelah-bercerai-lt4d7987f46851a/>.
- Munawir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressef, 1997.
- Murah, Imam Aulia Rahman Dan, and Khalisatun Nawwafi. “Pengelolaan Keuangan Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga 13.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah* 7, no. 1 (n.d.).
- Nafik, Moh, and Abdullah Taufik. “Implementasi Taklik Talak Di Desa Plakaran Dan Buduran Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan.” *Mahakim : Journal of Islamic Family Law* Vol. 6, no. 1 (2022): 90–100. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i1.146>.
- Nuramdani, Muhammad. “Kenali 7 Penyebab Terjadinya KDRT Dan Pencegahannya.” *Dokter Sehat*, 2022. <https://doktersehat.com/psikologi/psikologi-keluarga/penyebab-kdrt-dan-pencegahannya/>.

Porta, Rafael La. "Investor Protection and Corporate Governance." *Journal of Financial Economics* No. 58 (1999).

Pramesti, Tri Jata Ayu. "Perbedaan Cerai Talak Dan Cerai Gugat." *Hukum Online.com*, 2024.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-cerai-talak-dan-cerai-gugat-lt51b4244f94344/>.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Cetakan ke. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Ramadhani, Fitria. "PENGARUH FAKTOR EKONOMI TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba)." UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Rapita, Sefty. "ALASAN EKONOMI KELUARGA DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN." UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2024.

RI. *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*, 1975.

RI, Mahkamah Agung. "Putusan Nomor 3071/Pdt.G 2016/PA.Kab.Mlg," 2016.

———. "Putusan PA DUMAI Nomor 405/Pdt.G/2015/PA.Dum," 2015.

———. "Putusan PA KOTAMOBAGU Nomor

0091/Pdt.G/2013/PAKtg,” 2013.

———. “Putusan PA SENGETI 288/Pdt.G/2010/PA.Sgt,” 2010.

RI, Perpustakaan Nasional. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Mahkamah Agung RI*, 2011.

Risma Nadia, Diyan Yusri, dan Muhammad Saleh. “Peran Istri Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Di Pajak Pangkalan Susu Kelurahan Beras Basah).” *Jurnal Penelitian Mahasiswa* Vol. 1, no. 2 (2023).

Rizaty, Monavia Ayu. “Data Jumlah Kasus Perceraian Di Indonesia Hingga 2023.” Data Indonesia.id, 2024. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kasus-perceraian-di-indonesia-hingga-2023>.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pres, 2015.

Sakirah. “Pengabaian Nafkah Lahir Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Pangkajene Kelas 1B (Studi Kasus Tahun 2021).” *Jurnal Hukum Al-Fuadiy (Hukum Keluarga Islam)* Vol. 5, no. 1 (2023).

Saputra, Angga Andrian. “DAMPAK PENGABAIAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI KARIR MENURUT PANDANGAN FIQH (Penelitian Di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, 2022.

Sarnoto, A.Ubaedillah dan Ahmad Zain. “Model Pendidikan Pra-

Nikah Dalam Perspektif Al- Qur'an(Studi Empiris Kehidupan Pernikahan Di Kota Bogor).” *Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam (KAHPI)* 4, no. 2 (2022): 190–208.

Septika, Amelia. “Pentingnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Keluarga Untuk Menjaga Keharmonisan Dalam Rumah Tangga.” Fimela, 2023.
<https://www.fimela.com/lifestyle/read/5285010/pentingnya-transparansi-pengelolaan-keuangan-keluarga-untuk-menjaga-keharmonisan-dalam-rumah-tangga?page=3>.

Sholeh, Muhammad. “Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu’ Dan Akibatnya.” *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 01 (2021): 29–40. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>.

Soejono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pres, 2001.

Sopiansyah, Ageng Saepudin Kanda S dan Rochmat. “DAMPAK FENOMENA JUDI ONLINE PADA PENGELOLAAN KEUANGAN INDIVIDU (STUDI KASUS DI WILAYAH CIUMBULEUIT BANDUNG).” *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 4 (2024).

Sugandi, Ahmad Thovan. “Cerai-Berai Karena Judi Online.” Detik.com, 2024.
<https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20240619/Cerai-berai-karena-Judi-Online/>.

Suhaimi, Al-Hafdh dan Marsap. *Terjemahan Riadhus Shalihin*. Surabaya: Mahkota, 1986.

Suhendra, Darmiko. “Khulu’ Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Asy*

- Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam* 1, no. 1 (2016): 219–33. <https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.672>.
- Sumiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan ke. Yogyakarta: Liberti, 1986.
- Syahata, Husein. “Iqtishad Al-Bait Al-Muslim Fi Dau Al-Syari’ah Al-Islamiyah.” In *Terjemahan*, Cet. Ke 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tatapangarsa, Humaidi. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*. Cet. Ke 4. Jakarta: Klam Mulia, 2003.
- Team, AKUN.biz. “5 Jenis Kekerasan Finansial Yang Perlu Kamu Waspada.” AKUN.biz, 2019. <https://www.akun.biz/tips-bisnis/kekerasan-finansial/>.
- Tysara, Laudia. “8 Penyebab KDRT Di Indonesia Dan Solusinya, Tidak Hanya Masalah Ekonomi.” *Liputan 6*, 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/5335689/8-penyebab-kdrt-di-indonesia-dan-solusinya-tidak-hanya-masalah-ekonomi?page=4>.
- Ulfa, Mahtuf Ahnan dan Maria. *Risalah Fiqih Wanita*. Surabaya: Terbit Terang, n.d.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2004. <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 1999. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU Nomor 39](https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU%20Nomor%2039)

Tahun 1999.pdf.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama*, 1989.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.

Vebri Sugiharto, Lanni Jurriah, Rezky Fauziah Nur, Siti Rodiah Lubis, Abdul Hafis, Ratnasari Dalimunte, Munah Siregar, Asiah Azhari Hasibuan, and Muhammad Alwi. “Edukasi Pencegahan Judi Online Dan Narkoba Terhadap Masyarakat Di Jorong Bayang Tengah.” *Jurnal Pengabdian Dalam Negri* 2, no. 5 (2024).

Wahbah al-Zuhailiy. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*. Edited by Abdul Hayyie Al-Kattani. Terjemahan. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahyudin Darmalaksana. *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*. Bandung: Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

Wardani, Dini Nastiti. “FAktor Ekonomi Penyebab Utama KDRT.” RRI, 2024.
<https://www.rri.co.id/daerah/510781/faktor-ekonomi-penyebab-utama-kdrt>.

Wicaksono, Bayu A. “HAK EX OFFICIO HAKIM SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKARA PERCERAIAN,” 2022, 1–12.

Widyakso, Rendra. “Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat.” *Pa-Semarang.Go.Id*, 2018, 12. <https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/TUNTUTAN->

NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf.

Wijaya, M. Tatam. “Talak Khulu‘ Dalam Kajian Fiqih Munakahat (Bagian 1).” NU Online, 2020. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/talak-khulu-dalam-kajian-fiqih-munakahat-bagian-1-RuXMq>.

Zahara, Eka Rahmi Yanti dan Rita. “HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN KAITAN DENGAN NUSYUZ DAN DAYYUZ DALAM NASH,” 2020, 1–22.

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet. ke 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zidane, Muhammad Yazid. “Judi Online Penyebab Keretakan Rumah Tangga.” Kumparan.com, 2023. <https://kumparan.com/yazid-zidan/judi-online-penyebab-keretakan-rumah-tangga-21WA9WvvMvH/full>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Putusan Nomor 288/ Pdt. G/2010/PA. Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2010/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kota Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt tanggal 21 Desember 2010 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Nopember 1998, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Putusan Nomor 3071/Pdt.G 2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3071/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3071/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0025/025/I/2015 tanggal 21 Januari 2015);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat Dusun Karangmulyo RT.034 RW. 08 Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang selama 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat

Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2013/PAKtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0091/Pdt.G/2013/PAKtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Modayag Boltim, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kecamatan Modayag Bolang Mongondow Timur Boltim, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Hifni Hudatul Umam
Tempat Tanggal Lahir : Kebumen, 11 April 2002
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Serut RT/RW 016/04, Ds.
Kebulusan, Kec. Pejagoan, Kab.
Kebumen
Nomor WhatsApp : 0895422864211
Email : hifnihudatul21@gmail.com

B. Pendidikan Formal

1. 2008-2014 : SDIT Ibnu Abbas Kebumen
2. 2014-2017 : MTs N 2 Kebumen
3. 2017-2020 : SMA Syubbanul Wathon
Tegalrejo Magelang
4. 2020-sekarang : UIN Walisongo Semarang

C. Pendidikan Non Formal

1. 2017-2020 : Ponpes API ASRI Syubbanul Wathon
Secang Tegalrejo Magelang
2. 2020-2024 : Ponpes Darul Falah Besongo Semarang

D. Pengalaman Kerja, PPL, dan Magang

1. Magang di Pengadilan Negeri Demak
2. Magang di Pengadilan Agama Demak
3. Magang di KUA Kec. Semarang Selatan
4. Magang di KUA Kec. Genuk

E. Pengalaman Organisasi

1. 2021-2023 : Pengurus Ponpes Darul Falah Besongo
Semarang